

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP JUAL BELI KONTEN PORNOGRAFI
MELALUI MEDIA *ONLINE* OLEH KEPOLISIAN DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA**

SKRIPSI



Oleh:

ANGGA PRAKASA PUTRA PRATAMA

No. Mahasiswa: 19410220

PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2023

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP JUAL BELI KONTEN PORNOGRAFI
MELALUI MEDIA ONLINE OLEH KEPOLISIAN DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh

Gelar Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum



PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2023



PENEGAKAN HUKUM TERHADAP JUAL BELI KONTEN PORNOGRAFI MELALUI MEDIA ONLINE OLEH KEPOLISIAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Telah diperiksa dan disetujui Dosen Pembimbing Tugas Akhir untuk diajukan
ke depan TIM Penguji dalam Ujian Tugas Akhir / Pendadaran

pada tanggal 24 Agustus 2023



Yogyakarta, 20 Juli 2023

Dosen Pembimbing Tugas Akhir,

Wahyu Priyanka Nata Permana, S.H., M.H.



**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP JUAL BELI KONTEN
PORNOGRAFI MELALUI MEDIA ONLINE OLEH KEPOLISIAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam
Ujian Tugas Akhir / Pendaran
pada tanggal dan Dinyatakan LULUS

Yogyakarta, 24 Agustus 2023

Tim Penguji

1. Ketua : Mahrus Ali, Dr., S.H., M.H.
2. Anggota : Wahyu Priyanka Nata Permana, S.H., M.H.
3. Anggota : Aroma Elmina Martha, Dr., S.H., M.H.

Tanda Tangan



Mengetahui:

Universitas Islam Indonesia
Fakultas Hukum

Dekan,



Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.H.

NIK. 014100109

SURAT PERNYATAAN

ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH BERUPA TUGAS AKHIR

MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : ANGGA PRAKASA PUTRA PRATAMA

No. Mahasiswa : 19410220

Adalah benar-benar Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah melakukan Penulisan Karya Ilmiah (Tugas Akhir) berupa skripsi dengan judul:

“PENEGAKAN HUKUM TERHADAP JUAL BELI KONTEN PORNOGRAFI MELALUI MEDIA *ONLINE* OLEH KEPOLISIAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA”

Karya ilmiah ini akan saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika, dan norma-norma penulisan.
2. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini ada pada saya, namun untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan

CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : ANGGA PRAKASA PUTRA PRATAMA
2. Tempat Lahir : Sleman
3. Tanggal Lahir : 20 Oktober 1999
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Golongan Darah : B
6. Alamat Terakhir : Perum GTS No F6, Klurak, Tamanmartani, Kalasan, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta
7. Identitas Orang Tua
 - a. Nama Ayah : Purwanto
Pekerjaan Ayah : TNI AD
 - b. Nama Ibu : Iin Suhartini
Pekerjaan Ibu : Wiraswasta
8. Riwayat Pendidikan
 - a. SD : SDN Jetisharjo
 - b. SMP : SMP Negeri 4 Kalasan
 - c. SMA : SMA Negeri 1 Prambanan
9. Organisasi
 1. Forum Kajian dan Penulisan Hukum FH UII
 2. Badan Legislasi - Dewan Perwakilan Mahasiswa UII
10. Prestasi :
11. Pengalaman lainnya :
 1. Magang pada Kejaksaan Negeri Yogyakarta
 2. Peserta Karya Latihan Hukum (KARTIKUM) XXXVI LKBH FH UII.
 3. Kuliah Kerja Nyata UII Angkatan 65
 4. Pemegang Kartikum LKBH FH UII.
12. Alamat Email : anggaprakasa4@gmail.com
13. Hobi : Gaming, Traveling, Membaca, dan Olahraga




Yogyakarta, _____ 2023

Penulis

(ANGGA PRAKASA PUTRA P)

No. Mahasiswa 19410220



HALAMAN MOTTO

“Adil sejak dalam pikiran”


(Pramoedya Ananta Toer)

“Hidup yang tidak dipertaruhkan tidak akan pernah dimenangkan”

(Sutan Sjahrir)

“Kalau ingin melakukan perubahan, jangan takut terhadap kenyataan, asalkan kau yakin di jalan yang benar, maka lanjutkanlah.”

(Abdurrahman Wahid)



HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

Ayah dan Ibu

Adikku

Teman serta Sahabat yang senantiasa memberikan dukungan kepada penulis

Seluruh Keluarga Besar dan Alumni Fakultas Hukum Universitas Islam



KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Alhamdulillahirabbil'alamin, segala puji bagi Allah SWT yang selalu memberikan rahmat dan hidayah-Nya. Salawat serta salam tak lupa dihaturkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW yang telah menuntun umatnya pada jalan kebajikan. Atas berkat Rahmat Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan tugas akhir berupa skripsi yang berjudul **“Penegakan Hukum Terhadap Jual Beli Konten Pornografi Melalui Media Online Oleh Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta”**, Skripsi ini disusun sebagai syarat kelulusan studi Strata-1 pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Dalam pengerjaan skripsi ini, tentu penulis tidak dapat menyelesaikannya seorang diri. Banyak rintangan yang penulis harus jalani selama pembuatan skripsi ini, tetapi sungguh Allah SWT Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang memberikan orang-orang baik yang selalu ada di kehidupan penulis, sehingga penulis mampu melewati rintangan tersebut. Perkenankan penulis menyampaikan terima kasih kepada mereka yang berperan penting dalam penyusunan skripsi ini:

1. Kedua orang tua, Purwanto dan Iin Suhartini juga Adikku Faiz Mahiib Putra Pamungkas yang senantiasa memberikan dukungan, kepercayaan, serta doa yang tiada hentinya kepada penulis, sehingga membuat penulis selalu

semangat dalam menyelesaikan masa perkuliahan hingga akhir pengerjaan tugas akhir ini;

2. Bapak Wahyu Priyanka Nata Pramana, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing tugas akhir yang telah memberikan bimbingan serta arahan sehingga penulis mampu menyelesaikan tugas akhir ini tanpa adanya suatu halangan;
3. Bapak Rizky Ramadhan Baried, S.H. M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan akademik selama berkuliah;
4. Professor Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia;
5. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, yang dengan tulus telah berbagi ilmunya kepada penulis sehingga penulis mendapatkan bekal teori ataupun praktik yang dapat berguna dalam dunia pekerjaan nantinya;
6. Seluruh Staff/Pegawai Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia atas pelayanan yang diberikan kepada penulis selama menempuh studi;
7. Fawwas Aufaa Taqiyyah Prastiwi, yang selalu memberikan doa dan dukungannya kepada penulis hingga tugas akhir ini selesai;
8. Sahabat, yang senantiasa memberikan dukungan dan semangat dalam penyusunan tugas akhir ini. Daffa Mahardika Fahrizky, Ilyas Roneo, Alfira, Muhammad Fadhil Habibie Haryanto, Raihan Ramadhan, Candra Hanafi,


Fatimah Ridha Sofiyana, dan teman-teman lainnya yang tidak dapat disebutkan satu persatu;

9. Seluruh pihak yang selalu mendoakan penulis yang tidak dapat penulis tuliskan satu persatu.

Akhir kata penulis sangat menyadari bahwa apa yang sudah termuat dalam tugas akhir ini belum lah sempurna, masih terdapat kekurangan yang perlu untuk disempurnakan. Untuk itu penulis menerima adanya kritik dan saran yang membangun dalam rangka untuk menyempurnakan tugas akhir ini. Semoga penelitian ini dapat bermanfaat bagi orang banyak. Tak lupa, kepada diri penulis, terima kasih telah berjuang dan bertahan hingga akhir. Kepada seluruh pihak yang berjasa, semoga Allah SWT selalu melindungi kalian dimanapun kalian berada.

Aamiin ya Rabbal' alamin.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.



DAFTAR ISI

| | |
|--|------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| HALAMAN PENGAJUAN..... | ii |
| HALAMAN PERSETUJUAN | iii |
| HALAMAN PENGESAHAN | iv |
| SURAT PERNYATAAN | iv |
| CURRICULUM VITAE..... | vi |
| HALAMAN MOTTO..... | viii |
| HALAMAN PERSEMBAHAN..... | ix |
| KATA PENGANTAR | x |
| DAFTAR ISI..... | xiii |
| ABSTRAK | xv |
| BAB I..... | 1 |
| PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. Latar Belakang..... | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 6 |
| C. Tujuan Penelitian..... | 7 |
| D. Orisinalitas Penelitian..... | 7 |
| E. Tinjauan Pustaka..... | 9 |
| 1. Pengertian Pornografi..... | 9 |
| 2. Pengertian Media Online..... | 10 |
| 3. Penegakan Hukum..... | 11 |
| 4. Tindak Pidana Jual Beli Konten Pornografi | 12 |
| F. Definisi Operasional | 13 |
| G. Metode Penelitian..... | 15 |
| 1. Jenis Penelitian | 15 |
| 2. Pendekatan penelitian..... | 15 |
| 3. Obyek Penelitian | 16 |
| 4. Subjek Penelitian | 16 |
| 5. Lokasi Penelitian | 16 |

| | |
|--|----|
| 6. Sumber data:..... | 17 |
| 7. Metode Pengumpulan Data | 18 |
| 8. Analisis Data | 18 |
| H. Kerangka Skripsi | 19 |
| BAB II..... | 21 |
| TINJAUAN UMUM PENEGAKAN HUKUM PIDANA, PRAKTIK JUAL BELI KONTEN PORNOGRAFI, DAN CYBERPORN..... | 21 |
| A. Penegakan Hukum Pidana..... | 21 |
| B. Tindak Pidana Jual Beli Konten Pornografi melalui Media Online | 29 |
| C. Pornografi dalam Perspektif Hukum Islam..... | 37 |
| 1. Jual Beli Konten Pornografi menurut Hukum Islam..... | 37 |
| 2. Pengertian Jarimah | 39 |
| 3. Jenis Jarimah | 41 |
| BAB III | 47 |
| PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA JUAL BELI KONTEN PORNOGRAFI DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA .. | 47 |
| A. Penegakan Hukum yang dilakukan oleh Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta terhadap Praktik Jual Beli Konten Pornografi melalui Media Online. 47 | |
| B. Kendala Penegakan Hukum terhadap Jual Beli Konten Pornografi melalui Media Online oleh Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta | 58 |
| BAB IV..... | 67 |
| PENUTUP..... | 67 |
| A. Kesimpulan | 67 |
| B. Saran..... | 70 |
| DAFTAR PUSTAKA..... | 71 |
| LAMPIRAN..... | 81 |

ABSTRAK

Penelitian ini dibuat berdasarkan pada kurang optimalnya penegakan hukum yang dilakukan oleh Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta terhadap praktik jual beli konten pornografi melalui media *online*. Rumusan masalah yang diajukan yaitu: *Bagaimana penegakan hukum terhadap praktik jual beli konten pornografi melalui media Online oleh Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta?; dan Apa faktor-faktor penyebab hambatan dalam penegakan hukum dan solusi terhadap praktik jual beli konten pornografi melalui media Online oleh Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta?;* Metode penelitian hukum yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan penelitian sosiologis. Data penelitian dikumpulkan dengan cara wawancara dengan subjek penelitian dan studi dokumen/pustaka. Hasil studi ini menunjukkan bahwa upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta dibagi menjadi 3 (tiga) bagian yakni pre-emptif, preventif, dan represif. Upaya tersebut dinilai belum cukup optimal karena masih banyaknya pelaku-pelaku yang menjual konten pornografi di internet. Faktor-faktor yang mengambat upaya penegakan hukum jual beli konten pornografi di media online yaitu faktor hukumnya sendiri dimana pada Pasal 27 ayat (1) UU ITE yang dapat menjerat korban; faktor sumber daya manusia penegak hukum; fasilitas sarana pra sarana yang dimiliki Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta masih kurang; faktor masyarakat yang belum memiliki kesadaran hukum; dan faktor kebudayaan masyarakat yang cenderung menilai sex education adalah hal yang tabu.

Kata Kunci: Penegakan hukum, Pornografi, *Online*, Kepolisian

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah suatu negara yang menjunjung tinggi nilai-nilai moral, etika, akhlak mulia, dan kepribadian luhur bangsa, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, menghormati kebinekaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta melindungi harkat dan martabat setiap warga negara, sebagaimana telah diatur didalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹ Nilai moral dan kesusilaan menjadikan bangsa Indonesai menjadi suatu bangsa yang memiliki budaya beradab dan berbudi luhur. Perbedaan bangsa Indonesia dengan bangsa barat adalah terletak pada nilai-nilai keteguhan yang dipegang sebagai landasan untuk kehidupan bersosial, maka dari itu menjadi sangat penting untuk menjaga dan melestarikan nilai-nilai yang sudah tertanam sejak dahulu.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di Indonesia telah membawa perubahan yang signifikan dalam membantu masyarakat untuk mengakses informasi, namun disatu sisi membawa efek negatif pada perkembangan masyarakat.² Indonesia adalah salah satu negara dengan pengguna sosial media terbanyak di dunia. Pada Januari 2022, menurut riset dari

¹ Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Pornografi. Alinea Pertama.

² Romyeni, Evawani Elya Lubis, "Remaja Dan Pornografi: Paparan Pornografi Dan Media Massa Dan Pengaruhnya Terhadap Perilaku Siswa Pada Sekolah Menengah Pertama (Smp) Negeri 25 Kota Pekanbaru", *JURNAL CHARTA HUMANIKA*, Volume 1, Perpustakaan Universitas Riau, 2013, hlm. 183.

Data Reportal jumlah pengguna media sosial Indonesia menunjukkan adanya peningkatan sebesar 21 juta atau 12,6 persen dari tahun 2021 dengan jumlah mencapai 191,4 juta.³ Berdasarkan angka tersebut menunjukkan bahwa, sebagian besar masyarakat Indonesia sering menghabiskan waktunya di depan layar gadget. Tidak hanya orang dewasa saja yang aktif di media sosial, akan tetapi mayoritas remaja dan anak dibawah umur pada saat ini dapat dengan mudah menggunakan media sosial.

Kemudahan dalam penggunaan media sosial tentu memberikan dampak positif sekaligus memberikan dampak negatif. Sebagian golongan masyarakat tidak menggunakan media sosial dengan bijak, seperti penggunaan media sosial untuk pornografi. Media sosial pada masa kini telah memberikan andil terhadap meningkatnya pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi yang memberikan pengaruh buruk terhadap moral dan kepribadian luhur bangsa Indonesia. Maraknya pornografi di tengah masyarakat dapat berakibat meningkatnya tindak asusila dan pencabulan.⁴ Pornografi yang terdapat di media sosial termasuk dalam suatu tindak pidana. Tindak pidana pornografi menyerang nilai-nilai akhlak dan moral kesusilaan umum, yang mana sama dengan artinya menyerang kepentingan hukum atas rasa ketentraman atau kedamaian batin bidang kesusilaan umum.⁵ Menurut Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo), hingga Oktober 2021 pornografi adalah salah satu konten

³ Dicky Prasetya, *Jumlah Pengguna Media Sosial Indonesia Capai 191,4 Juta per 2022*, Suara.com terdapat dalam, <https://www.suara.com/teknologi/2022/02/23/191809/jumlah-pengguna-media-sosial-indonesia-capai-1914-juta-per-2022?page=1> diakses tanggal 26 Desember 2022.

⁴ *Loc. cit*

⁵ Adami Chazawi, *Tindak Pidana Pornografi*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 6.

dominan dengan jumlah sebanyak 1,57 juta konten negatif di internet.⁶ Tenaga Ahli Menteri Koinfo Bidang Komunikasi dan Media Massa Devie Rahmawati menuturkan bahwa temuan yang berkaitan dengan pornografi mencapai 1,1 juta konten.⁷

Dampak dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang menghasilkan internet dan *smartphone* berpengaruh pada berubahnya kebiasaan masyarakat. Sebelum adanya internet dan *smartphone*, pornografi hanya dapat dijumpai di majalah cetak, VCD, dan media lainnya. Namun, dewasa ini penyebaran Pornografi menjadi lebih masif karena masyarakat dimanjakan dengan mudahnya mengakses informasi apapun. Media sosial awalnya diciptakan untuk menghubungkan manusia dengan manusia lain yang terpisah secara fisik agar memudahkan mereka untuk bersosialisasi.⁸ Namun, sebagian orang menyalahgunakan kemudahan ini untuk melakukan perbuatan yang melanggar norma kesusilaan dan norma hukum, salah satunya jual beli konten pornografi.

Konten pornografi yang dengan mudah ditemukan di internet umumnya berupa audio, foto, video dan lain lain. Konten pornografi tersebut dapat didistribusikan dengan berbagai cara, salah satunya melalui proses jual beli. Jual beli konten pornografi adalah suatu kegiatan dimana terdapat dua pihak yang

⁶ Rezky Maulana, *Koinfo Temukan 1,57 Juta Konten Negatif, Mayoritas dari Pornografi*, IDX Channel.com, terdapat dalam <https://www.idxchannel.com/economics/koinfo-temukan-157-juta-konten-negatif-mayoritas-dari-pornografi> diakses tanggal 26 November 2022.

⁷ *Ibid.*

⁸ Silvia Fardila Soliha, "Tingkat ketergantungan Pengguna Media Sosial dan Kecemasan Sosial", *Jurnal Interaksi*, Vol. 4. No. 1, Universtitas Diponegoro, 2015, hlm. 3.

terlibat, yaitu penjual dan pembeli, penjual maupun pembeli harus memiliki akun media sosial yang menjadi platform agar dapat melakukan transaksi jual beli konten pornografi.⁹ Penjual biasanya mengiklankan konten pornografi dengan kode tertentu dan menyertakan *link* yang akan mengarahkan pada website atau platform lain untuk bertransaksi.

Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) memiliki julukan sebagai kota pelajar karena terdapat banyak perguruan tinggi yang tumbuh di dalamnya dengan total mahasiswa sejumlah 37.514 pada tahun 2019.¹⁰ Hal tersebut menunjukkan bahwa DIY harus menjadi tempat yang ideal bagi para penerus bangsa dalam menimba ilmu salah satunya dengan terbebas dari paparan pornografi, akan tetapi pada bulan Juni tahun 2022 ini, Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta berhasil menangkap aktivitas jual beli konten pornografi yang diedarkan melalui online seperti *Whatsapp, Facebook, dan Darkweb*.¹¹ Selain itu pada tanggal 24 Oktober 2022 sejumlah situs resmi milik Universitas Gadjah Mada diretas oleh orang tak dikenal dan digunakan untuk jual beli konten pornografi yang diduga melibatkan mahasiswa.¹² Sejauh ini, menurut Briptu Hernanda selaku penyidik pada Subdit V/Cyber, Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus)

⁹ Krisma, Bambang Waluyo, "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Jual Beli Konten Pornografi Pada Media Sosial Twitter", *JUSTITIA: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, Vol. 8 No. 2, UM- Tapsel Press, 2021, hlm. 272.

¹⁰ Data Sensus, Badan Pusat Statistik Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2019.

¹¹ Erik S, *Polda DIY Duga Ada Motif Ekonomi Terkait Ribuan Konten Pornografi yang Disebar Grup Pedofil*, terdapat dalam <https://www.tribunnews.com/regional/2022/07/15/polda-diy-duga-ada-motif-ekonomi-terkait-ribuan-konten-pornografi-yang-disebar-grup-pedofil?page=all>. Diakses terakhir tanggal 28 Desember 2022.

¹² Aga Gustiana, *Situs UGM Yogyakarta Diretas, Jual Beli Konten 'Skandal' Mahasiswa*, terdapat dalam <https://bandung.viva.co.id/news/9340-situs-ugm-yogyakarta-diretas-jual-beli-konten-skandal-mahasiswa?page=all>. Diakses terakhir tanggal 21 Januari 2023.

POLDA DIY mengemukakan bahwa sudah ada 3 (tiga) kasus yang telah ditangani mengenai jual beli konten pornografi di media online. Angka kekerasan seksual pada anak di Yogyakarta juga mengalami peningkatan 200 persen, hal tersebut dipicu oleh berbagai faktor diantaranya kemudahan dalam mengakses konten-konten pornografi¹³, salah satu penyebarannya melalui jual beli. Selain hal-hal tersebut masih banyak kasus lain mengenai jual beli konten pornografi yang belum terungkap, hal ini menjadikan ancaman bagi generasi bangsa Indonesia yang mana mulai ternodai dengan hal-hal yang tidak bermoral sesuai dengan karakter budaya bangsa. Untuk melindungi generasi muda dari paparan Pornografi, perlu dikritisi hal apa yang menjadikan penegakan hukum terhadap jual beli konten pornografi ini menjadi sulit untuk dilaksanakan.

Pengaturan mengenai Pornografi di Indonesia sudah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai *lex generalis* dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi sebagai *lex specialis*. Selain itu muatan Tindak Pidana jual beli konten pornografi di media *online* juga tercantum pada Undang-Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Pornografi menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Pornografi didefinisikan sebagai:

“Gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum,

¹³ Eka Arifa Rusqiyati, *Angka kekerasan seksual anak di Yogyakarta sudah mengkhawatirkan*, terdapat dalam <https://jogja.antaranews.com/berita/363544/angka-kekerasan-seksual-anak-di-yogyakarta-sudah-mengkhawatirkan>. Diakses terakhir tanggal 21 Januari 2023.

yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.”

Lebih lanjut larangan mengenai jual beli konten Pornografi terdapat dalam

Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Pornografi, yaitu:

“Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit:

- a. Persenggaman, termaksud persenggaman yang menyimpang;
- b. Kekerasan seksual;
- c. Masturbasi atau onani;
- d. Ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;
- e. Alat kelamin atau;
- f. Pornografi anak.”

Pada realita yang dapat dijumpai di masyarakat, pengaturan yang telah diatur didalam KUHP dan Undang-Undang terkait tidak benar-benar memberikan rasa takut kepada oknum yang melakukan pendistribusian konten pornografi melalui media sosial. Perlu adanya turut serta peran dari aparat kepolisian dalam rangka melaksanakan penertiban dan penjatuhan hukuman bagi pelaku jual beli konten pornografi, khususnya pada wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Berdasarkan penjelasan di atas, maka penulis bermaksud untuk melakukan penelitian dengan judul **“Penegakan Hukum Terhadap Jual Beli Konten Pornografi Melalui Media *Online* oleh Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah:

1. Bagaimana penegakan hukum terhadap praktik jual beli konten pornografi melalui media *Online* oleh Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta?
2. Apa faktor-faktor penyebab hambatan dalam penegakan hukum dan solusi terhadap praktik jual beli konten pornografi melalui media *Online* oleh Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana dalam upaya penegakan hukum terhadap praktik jual beli konten pornografi melalui media *Online* oleh Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta
2. Untuk mengetahui apa faktor-faktor yang menyebabkan lemahnya penegakan dan solusi terhadap praktik jual beli konten pornografi melalui media *Online* oleh Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta

D. Orisinalitas Penelitian

Pengkajian penelitian terdahulu merupakan tahapan untuk membandingkan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dikaji. Melalui kajian terdahulu diharapkan tidak terjadinya pengulangan penelitian serta mendapatkan suatu kebaruan dalam penelitian yang akan dikaji.

Berikut ini beberapa penelitian terdahulu yang akan disajikan melalui tabel:

| No | Penulis | Judul | Hasil Penelitian |
|----|--------------------|---|--|
| 1. | Fitra Ramadhan, | PENJUALAN PORNOGRAFI DI MEDIA SOSIAL : SEBUAH | Penelitian ini mengkaji pada aspek yuridis, pengaturan tindak pidana apa saja yang |

| | | | |
|----|------------------------------|---|--|
| | Chitto Chumbadrik | TINJAUAN HUKUM DI INDONESIA | dapat diberlakukan untuk pelaku yang menjual pornografi di media sosial. |
| 2. | Muhammad Fachri R | TINJAUAN KRIMINOLOGI DAN PENEGAKAN HUKUM PIDANA DALAM KASUS PENJUALAN VIDEO PORNOGRAFI OLEH OPERATOR PENJUALAN PULSA DI KABUPATEN DOMPU NUSA TENGGARA BARAT | Penelitian ini mengkaji penegakan hukum terhadap penjualan video pornografi yang diedarkan melalui perantara operator penjualan pulsa di kabupaten dompu, Nusa Tenggara Barat. |
| 3. | Krisma, Bambang Waluyo | PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU JUAL BELI KONTEN PORNOGRAFI PADA MEDIA SOSIAL TWITTER | Penelitian ini berfokus pada pertanggungjawaban pidana pelaku jual beli konte pornografi pada media sosial twitter dengan pendekatan normatif. |

Melihat penelitian terdahulu yang telah disajikan pada Tabel diatas, penelitian ini memiliki kesamaan tema yakni terkait tindak pidana pornografi. Namun, dalam penelitian ini terdapat isu kebaruan hukum sehingga tidak mengulang penelitian terdahulu. Adapun isu kebaruan hukum dalam penelitian ini dan akan menjadi penelitian pertama adalah mengkaji bagaimana penegakan hukum serta apa saja faktor-faktor penyebab hambatan penegakan hukum dan solusi terhadap praktik jual beli konten pornografi melalui media *Online* oleh Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta. Melalui isu kebaruan hukum tersebut,

penulis mengharapkan mampu memperbaiki sistem penegakan hukum pidana yang efektif terhadap praktik jual beli konten pornografi melalui media *online* oleh Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta.

E. Tinjauan Pustaka

1. Pengertian Pornografi

Pornografi terdiri dari dua kata, yaitu porno dan grafi. Porno berasal dari kata Yunani *porne* artinya pelacur, sedangkan grafi berasal dari kata *graphein* yang artinya ungkapan atau *expression*. Jadi secara harfiah pornografi berarti suatu ungkapan tentang pelacur, maka dari itu dapat disimpulkan bahwa pornografi berarti suatu pengungkapan dalam bentuk cerita-cerita tentang pelacur atau suatu pengungkapan dalam bentuk tulisan atau lukisan tentang kehidupan erotik, dengan tujuan untuk menimbulkan rangsangan seksual kepada yang menikmatinya. Berdasarkan definisi diatas, maka pornografi adalah terdapat dalam tulisan-tulisan, lukisan-lukisan, fotografi, film, seni pahat, syair, bahkan juga dalam bentuk ucapan.¹⁴

Pornografi adalah sesuatu yang memuat unsur seksual dan melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.¹⁵ Menurut HB Jassin, Pornografi adalah tulisan atau gambar yang dianggap kotor, karena dapat menimbulkan perasaan nafsu sex atau perbuatan immoral seperti tulisan-tulisan yang sifatnya merangsang, gambar-gambar wanita telanjang dan sebagainya.¹⁶

¹⁴ Hamzah, *Pornografi dalam hukum pidana Suatu Studi Perbandingan*, ctk pertama, Bina Mulia, Jakarta, 1987, hlm. 7.

¹⁵ Krisma, Bambang Waluyo, op. cit, hlm 271.

¹⁶ Hamzah, op. cit, hlm. 10.

Menurut Undang-Undang Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi, pornografi adalah materi seksualitas yang dibuat oleh manusia dalam bentuk gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, syair, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan komunikasi, lain melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan dimuka umum, yang dapat membangkitkan hasrat seksual dan/atau melanggar nilai-nilai kesusilaan dalam masyarakat.

Berdasarkan definisi-definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa yang termasuk dalam konten pornografi adalah dapat berupa, foto, gambar, video, sketsa, ilustrasi, suara, animasi, audio, percakapan, gerak tubuh, dan bentuk pesan lainnya

2. Pengertian Media Online

Media online artinya sebutan umum buat sebuah bentuk media yang berbasis telekomunikasi serta multimedia. Pengertian media online dibagi dua, yaitu pengertian secara umum dan khusus. Secara umum, pengertian media online ialah wahana komunikasi yang disajikan secara online pada internet, mirip situs web (website) dan software (app). perangkat lunak perpesanan mirip *WhatsApp* dan Telegram termasuk media online pada pengertian umum. media online pada pengertian umum ialah segala jenis atau format media yg hanya bisa diakses melalui koneksi internet yg berisikan

teks, foto, video, serta bunyi (audio). Dengan istilah lain, media online bisa diartikan menjadi media yg bisa diakses melalui internet.¹⁷

Secara umum, media daring juga bisa diartikan sebagai segala jenis atau bentuk format media yang hanya bisa diakses lewat internet. Format media tersebut dapat berupa teks, foto, video, maupun suara. Sementara dalam konteks komunikasi massa, media online adalah media yang menyajikan karya jurnalistik, seperti berita, artikel, dan feature secara daring.¹⁸

3. Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide atau konsep hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide atau konsep hukum yang diharapkan dari masyarakat untuk menjadi suatu kenyataan. Dalam mewujudkan penegakan hukum membutuhkan dan melibatkan banyak hal.¹⁹

Menurut Soerjono Soekanto, mengatakan bahwa penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir. Untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.²⁰

¹⁷ Fisipol, *Media Online*, terdapat dalam <https://ilmukomunikasi.uma.ac.id/2022/02/12/media-online/>, diakses tanggal 28 Desember 2022.

¹⁸ Vanya Karunia Mulia Putri, *Media Online: Pengertian dan Fungsinya*, terdapat dalam <https://www.kompas.com/skola/read/2021/12/16/130000969/media-online--pengertian-dan-fungsinya?page=all>, diakses tanggal 28 Desember 2022.

¹⁹ Dellyana, shant, *Konsep Penegakan Hukum*, liberty, Yogyakarta, 1998, hlm. 32.

²⁰ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, UI Pres, Jakarta, 1983, hlm. 35.

Tujuan dari Penegakan hukum adalah meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat. Hal ini dilakukan antara lain dengan menertibkan fungsi, tugas dan wewenang lembaga-lembaga yang bertugas menegakan hukum menurut proporsi ruang lingkup masing-masing, serta didasarkan atas sistem kerjasama yang baik dan sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai.²¹ Dengan kata lain, Penegakan hukum adalah suatu upaya yang dilakukan oleh petugas hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kewenangan untuk menyelenggarakan atau menegakkan hukum menurut aturan hukum yang berlaku. Penegakan hukum pidana merupakan satu kesatuan proses diawali dengan penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh Kepolisian diakhiri dengan proses peradilan oleh Hakim.

Penegakan hukum pidana adalah penerapan hukum pidana secara konkrit oleh aparat penegak hukum. Dengan kata lain, penegakan hukum pidana merupakan pelaksanaan dari peraturan-peraturan pidana. Dengan demikian, penegakan hukum merupakan suatu sistem yang menyangkut penyerasian antara nilai dengan kaidah serta perilaku nyata manusia. Kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau tindakan yang dianggap pantas atau seharusnya. Perilaku atau sikap tindak itu bertujuan untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian.

4. Tindak Pidana Jual Beli Konten Pornografi

²¹ Sanyoto, "Penegakan Hukum di Indonesia", *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 8 No. 3, Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto", 2008, hlm. 199.

Jual beli menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah persetujuan saling mengikat antara penjual, yakni pihak yang menyerahkan barang, dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual. Dalam praktik transaksi jual beli secara konvensional dilakukan harus dengan cara bertemu secara langsung antara penjual dan pembeli dimana terjadi peralihan barang secara langsung.²² Namun, dengan seiring perkembangan zaman, baik penjual maupun pembeli tidak harus ada pertemuan secara langsung, melainkan cukup memanfaatkan teknologi internet sehingga transaksi dapat dilakukan dengan mudah.²³ Walaupun terdapat beberapa kelemahan dalam transaksi secara daring, tetapi di dunia maya masyarakat sangat memanfaatkan kemudahan dalam bertransaksi secara daring terlebih barang yang menjadi objek jual beli berbentuk *file*.

Konten Pornografi yang menjadi objek jual beli seperti gambar, video, ataupun audio adalah berbentuk *file*, dimana dengan mudah dapat dibagikan melalui internet. Biasanya pelaku yang menjual konten pornografi di internet menampilkan sedikit cuplikan gambar atau video yang akan dijual sebagai penarik minat calon pembeli, lalu akan dilampirkan tautan yang menjadi tempat transaksi baik metode pembayaran maupun aplikasi seperti *Michat*, *Whatsapp*, dll.

F. Definisi Operasional

²² Muhammad Deni Putra, "Jual Beli *Online* Berbasis Media Sosial Dalam Perspektif Ekonomi Islam", *Iltizam Journal Of Shariah Economic Research*, Vol. 3 No. 1, IAIN Batusangkar, 2019, hlm. 85.

²³ *Ibid.*

Judul penelitian ini adalah **Penegakan Hukum Terhadap Jual Beli Konten Pornografi Melalui Media *Online* oleh Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta**, maka dari itu dibutuhkan beberapa penjelasan dalam rangka memberikan pembatasan terhadap topik yang akan diteliti dalam penelitian ini, antarlain:

1. Penegakan Hukum

Penegakan hukum yang dimaksud dalam penelitian ini adalah penegakan hukum pidana terhadap praktik tindak pidana jual beli konten pornografi melalui media online oleh penegak hukum yang berwenang. Dalam penelitian ini dibatasi pada penegakan oleh Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta. Penegakan hukum tersebut meliputi upaya *pre-emptif*, *preventif*, dan *represif* dalam penanganan tindak pidana jual beli konten pornografi melalui media online.

2. Konten Pornografi

Konten Pornografi adalah segala sesuatu yang berupa gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.²⁴ Konten pornografi yang sering ditemukan di internet berupa foto, video, dan audio.

3. Media *Online*

²⁴ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi.

Media *Online* adalah sarana komunikasi yang tersaji secara *online* di situs web internet.²⁵ Media online memiliki pengertian yang lebih luas, tidak hanya terbatas pada media sosial. Contoh media *online* seperti Telegram, *Whatsapp*, *Twitter*, *Website*, *Telegram*, *MiChat*, *Line*, *Facebook*, *Dark Web*, dll.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian bertujuan untuk mempermudah menganalisis permasalahan yang terjadi untuk selanjutnya digunakan sebagai bahan memecahkan permasalahan dan mencari jalan keluar dari permasalahan tersebut. Adapun metode penelitian yang digunakan sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan adalah penelitian yuridis empiris atau dapat disebut juga penelitian hukum sosiologis. Penelitian yuridis empiris adalah suatu metode penelitian hukum mengenai implementasi ketentuan hukum yang tertulis (normatif) secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.²⁶

2. Pendekatan penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui Pendekatan Sosiologis. Pendekatan sosiologis merupakan pendekatan atau suatu metode yang pembahasannya atas suatu objek yang dilandaskan

²⁵ Vanya Kurnia Mulia Putri, *Loc. Cit.*

²⁶ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 3.

pada realita yang ditemukan di masyarakat. Pendekatan sosiologis memiliki peranan dalam membaca dan memahami hukum yang berkembang dalam masyarakat. Tidak hanya sebatas pada pemahaman dari undang-undang saja, namun memahami hukum dalam sudut pandang masyarakat. Karena itu, dalam pendekatan sosiologi hukum menghendaki bersifat empiris.²⁷

3. Obyek Penelitian

Untuk mengetahui Penegakan Hukum Terhadap Praktik Jual Beli Konten Pornografi Melalui Media *Online* oleh Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta dan untuk mengetahui faktor-faktor penyebab hambatan penegakan hukum dan solusi terhadap praktik jual beli konten pornografi melalui media *Online* oleh Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta

4. Subjek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah Penyidik pada Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta, dan pengguna media *online*, dengan melakukan pendekatan wawancara sebagai bentuk menemukan informasi dan data penelitian.

5. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan objek penelitian dimana kegiatan penelitian dilakukan. Tujuan penentuan lokasi penelitian adalah untuk

²⁷ Umar Sholahudin, "Pendekatan Sosiologi Hukum Dalam Memahami Konflik", *Dimensi*, Volume 10, No. 2, Universitas Muhammadiyah, 2017, hlm. 51.

mempermudah atau memperjelas fokus terhadap lokasi yang menjadi sasaran dalam penelitian. Adapun alasan dipilih lokasi penelitian di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yakni karena belum pernah diadakannya penelitian mengenai Penegakan Hukum Terhadap Praktik Jual Beli Konten Pornografi Melalui Media *Online* oleh Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta.

6. Sumber data:

Sumber data yang akan digunakan dalam penelitian terbagi atas 2 (dua) macam, yakni:

a. Data Primer

Hasil penelitian di lapangan yang dilakukan dengan melakukan kegiatan wawancara terhadap subjek penelitian.

b. Data Sekunder

Pengumpulan data sekunder didapatkan melalui:

1. Bahan hukum primer terdiri dari:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,
2. Kita Undang-Undang Hukum Acara Pidana
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi,
dan
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi
dan Transaksi Elektronik.

2. Bahan hukum sekunder terdiri dari:

1. Buku,
2. Jurnal,
3. Artikel,
4. Makalah, dan
5. Penelitian terdahulu mengenai pornografi.

3. Bahan hukum tersier terdiri dari:

1. Kamus Hukum,
2. Kamus Bahasa Indonesia, dan
3. Kamus Bahasa Inggris.

7. Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan beberapa cara dalam mengumpulkan data diantaranya:

- a. Wawancara yang akan dilakukan adalah melalui tatap muka maupun menggunakan media-media seperti telepon, *email*, *zoom* atau *video call* tanya jawab secara langsung antara penulis dan narasumber guna mendapatkan data yang nantinya akan dianalisis.
- b. Studi Pustaka dapat diartikan sebagai metode pengumpulan data pustaka dengan cara membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian.

8. Analisis Data

Analisis data merupakan suatu tahapan mengorganisasi serta mengurutkan suatu data yang disediakan menjadi bentuk pola tertentu dengan pola dan satuan uraian dasar untuk menemukan tema, serta bertujuan guna merumuskan perkiraan hasil sebagaimana yang terdapat didalam data.²⁸ Dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif atau analisis data berupa Data Deskriptif, yakni suatu pengolahan data dengan penggambaran hubungan yang dihasilkan dari hasil penelitian yang diperoleh untuk menjelaskan permasalahan. Setelah mendapatkan data-data yang diperoleh dalam penelitian ini, maka langkah selanjutnya adalah mengolah data yang terkumpul dengan menganalisis data, mendeskriptifkan data, serta mengambil kesimpulan. Untuk menganalisis data ini menggunakan teknik analisis data kualitatif, karena data-data yang diperoleh merupakan kesimpulan dari keterangan-keterangan yang diperoleh.

H. Kerangka Skripsi

Kerangka penelitian dalam skripsi ini dibagi menjadi 4 (empat) bab. Dimana masing-masing bab terdiri dari sub bab, yaitu sebagai berikut:

1. Bab pertama

Memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, orisinalitas penulisan, tinjauan pustaka, metode penulisan, dan kerangka penelitian.

²⁸ Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif, E-Book*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung, hlm. 103.

2. Bab kedua

Memuat uraian tinjauan umum tentang teori atau dasar serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan upaya kepolisian untuk menanggulangi praktik jual beli konten pornografi

3. Bab ketiga

Memuat tentang hasil penelitian, pembahasan, dan analisis, baik hasil penelitian lapangan, hasil penelitian kepustakaan, atau kombinasi antara lapangan dan kepustakaan.

4. Bab keempat

Memuat tentang penutup yaitu mencakup tentang kesimpulan dan saran.

BAB II

TINJAUAN UMUM PENEGAKAN HUKUM PIDANA, PRAKTIK JUAL BELI KONTEN PORNOGRAFI, DAN CYBERPORN

A. Penegakan Hukum Pidana

Penegakan hukum merupakan suatu upaya dalam menanggulangi suatu kejahatan yang terjadi di masyarakat. Penegakan hukum memiliki tujuan untuk dapat menjamin berlangsungnya kepastian hukum dengan menertibkan fungsi, tugas dan wewenang instansi ataupun Lembaga yang bertugas dalam menegakkan hukum sesuai dengan porsi dan ruang lingkup masing masing.²⁹ Makna penegakan hukum menurut Abdul Kadir Muhammad dapat dirumuskan sebagai bentuk pelaksanaan hukum yang seharusnya, dengan melakukan pengawasan dalam pelaksanaannya agar tidak terjadi pelanggaran, sehingga apabila dikemudian hari ditemukannya pelanggaran dapat dilakukannya pemulihan hukum untuk dapat ditegakkan Kembali.³⁰ Sedangkan Jimly Asshidiqie membagi dua bentuk pengertian penegakan hukum, menjadi dalam arti sempit dan dalam arti luas.

Arti sempit penegakan hukum menurut Jimly Asshidiqie adalah suatu kegiatan yang penanganan pada pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan dengan proses peradilan pidana yang mengikutsertakan peranan

²⁹ Sanyoto, "Penegakan Hukum di Indonesia", *Jurnal Dinamika Hukum*, Edisi No. 3 Vol. 8, Fakultas Hukum Universitas Jendral Soedirman, 2008, hlm. 199.

³⁰ Abdul Kadir Muhammad, *Etika Profesi Hukum*, Ctk. Ketiga, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hlm. 115.

kepolisia, advokat, kejaksaan hingga badan peradilan.³¹ Arti luas penegakan hukum adalah penerapan hukum kepada keseluruhan pelanggaran hukum yang diperbuat oleh subjek hukum, baik dilakukan melalui prosedural peradilan maupun melalui arbitrase dan mekanisme penyelesaian sengketa lainnya.³²

Penegakan hukum menurut Machmud adalah bentuk ketaatan bagi pelaksana perturan perundang-undangan, baik pelaksana tersebut adalah masyarakat ataupun penyelenggara negara.³³ Sedangkan menurut Satjipto Raharjo, penegakan hukum adalah suatu proses yang bertujuan untuk dapat memnuhi keinginan hukum sebagaimana yang telah dirumuskan dalam peraturan hukum untuk dapat terlaksana dengan sesuai.³⁴

Berdasarkan berbagai makna penegakan hukum dari para ahli dapat disimpulkan yakni merupakan suatu bentuk daripada upaya aparat negara untuk dapat meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum yang terdapat didalam masyarakat, serta untuk memastikan bahwa telah terlaksananya peraturan perundang-undang sebagaimana mestinya. Tujuan utama penegakan hukum yakni guna mewujudkan keberlangsungan keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan yang ada di masyarakat dengan memperhatikan aspek kepastian dan ketertiban hukum.³⁵ Salah satu bentuk penegakan hukum yang ada di

³¹ Jimly Asshidiqie, *Serpihan Pemikiran Hukum, Media dan HAM*, Ctl. Pertama, PT. Syaamil Cipta Media, Jakarta, 2006, hlm. 386.

³² *Ibid.*

³³ Shahrul Machmud, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2012, hlm. 132.

³⁴ Satjipto Raharjo, *Masalah Penegakan Hukum*, Ctk. Pertama, Sinar Baru, Bandung, 1983, hlm. 24.

³⁵ Tony Yuri Rahmanto, "Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Penipuan Berbasis Transaksi Elektronik (Legal Enforcement Against Fraudulent Acts in Elevtronic-Based Transactions)", *Jurnal De Jure*, Edisi No. 1 Vol. 19, Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM Kementrian Hukum dan HAM Republik Indonesia, 2019, hlm. 36.

Indonesia adalah penegakan hukum pidana yang merupakan reaksi atas perbuatan yang bertentangan dengan hukum.

Penegakan hukum pidana dapat dilakukan oleh subyek luas dan dapat melibatkan semua subjek penegakan hukum. Penegakan hukum menurut Marzuki adalah suatu usaha untuk mewujudkan ide terkait dengan keadilan dan hukum pidana untuk dapat memberikan kepastian hukum dan kemanfaatan sosial.³⁶ Muladi menerangkan bahwa penegakan hukum pidana bersentuhan dengan moral dan etika yang ada di masyarakat, dengan didasarkan pada:³⁷

1. Sistem peradilan pidana yang menggunakan paksaan atau kekerasan sebagai penyalahgunaan kekuasaan;
2. Pegawai pemerintah yang memiliki kewajiban untuk melayani public;
3. Etika sebagai pemecah rasa dilemma dalam kehidupan profesional;
4. Kehidupan profesi dengan *a set ethical requirements are as part of its meaning*.

Barda Nawawi Arief berpendapat, penegakan hukum adalah bentuk dari menegakkan nilai kebenaran dan keadilan.³⁸ Melanjutkan, penegakan hukum pidana terdiri atas dua tahap. Tahap pertama adalah in abstracto dan tahap kedua adalah in concreto. Penegakan hukum pidana in abstracto merupakan tahap pembentukan undang-undang oleh badan legislative. Sedangkan, penegakan

³⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Ctk. Pertama, Kencana Prenada Media, Jkarta, 2008, hlm. 15.

³⁷ Muladi, *Hak Asasi Manusia*, Ctk. Pertama, PT. Refika Aditama, Bandung, 2009, hlm. 12.

³⁸ Vivi Ariyanti, "Kebijakan Penegakan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia", *Jurnal Yuridis*, Edisi No. 2 Vol. 6, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, 2019, hlm. 42.

hukum pidana *in concreto* terdiri atas penerapan dan pelaksanaan undang-undang oleh aparat penegak hukum.³⁹

Penegakan hukum pidana bertujuan untuk membentuk keadaan yang damai dalam kehidupan masyarakat. Soerjono Soekanto menjelaskan penegakan hukum adalah sebuah kegiatan yang menghubungkan antara nilai yang ada di dalam kaidah dengan rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara serta mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.⁴⁰ Menurut Soerjono, penegakan hukum dipengaruhi oleh hal-hal sebagai berikut:⁴¹

1. Faktor hukumnya sendiri
2. Faktor penegak hukum
3. Faktor fasilitas pendukung penegakan hukum
4. Faktor masyarakat
5. Faktor kebudayaan.

Kelima faktor memiliki hubungan sebagai metode pengukuran terhadap efektivitas dari penegakan hukum yang ada. Selain adanya faktor, terdapat struktur dan substansi hukum yang terdapat pada penegakan hukum. Struktur hukum berkaitan dengan aparat penegak hukum Sedangkan substansi hukum berkaitan dengan perangkat perundang-undangan dan budaya hukum yang terdapat pada masyarakat.⁴² Penegakan hukum dapat berlangsung dengan dua

³⁹ Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Penegakan dan Pembangunan Hukum Pidana*, Ctk. Pertama, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hlm. 13.

⁴⁰ Vivi Ariyanti, *Op.Cit*, hlm. 43

⁴¹ *Ibid.*

⁴² Lutfi Hakim Haryo Kusuma, "Modus Operandi dan Penegakan Hukum Tindak Pidana *Carding* di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta", *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2020, hlm. 26.

cara, yakni melalui upaya penangkalan (*pre-emptif*) pencegahan (*preventif*) dan penindakan (*represif*).⁴³ Tindakan pre-emptif adalah tindakan yang dilakukan anggota polri dengan mengedepankan pendekatan dan himbauan kepada masyarakat dengan bertujuan untuk menghindari munculnya potensi-potensi kejahatan⁴⁴. Tindakan preventif merupakan tindakan sebagai bentuk pencegahan agar tidak terjadinya tindakan kejahatan. Sedangkan, *represif* merupakan tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum ketika terjadinya suatu tindak pidana, selain itu upaya ini dapat sekaligus sebagai bentuk pencegahan dikemudian hari dengan berlangsung pada tindak pidana yang sedang terjadi.

Penegakan hukum turut serta berfungsi untuk menjaga stabilitas negara dan melakukan pembaharuan untuk menanggulangi kejahatan dalam penegakan hukum pidana yang rasional. Penegakan hukum pidana rasional tersebut terbagi menjadi 3 (tiga) tahapan, yakni:⁴⁵

- a. Tahap formulasi, merupakan tahapan *in abstracto* untuk melakukan pemilahan nilai-nilai yang sesuai pada masa kini dan masa yang akan datang, untuk kemudian merumuskan bentuk perundang-undangan pidana yang baik.

⁴³ Barda Nawawi Arief, sebagaimana dikutip dalam Ida Kristiana, “Perlindungan Hukum Terhadap Whistleblower Dalam Kebijakan Hukum Pidana (Studi Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban)”, *Tesis*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2016, hlm. 77.

⁴⁴ Yoga nanda Pratama, Joshua Marbun, *Mengenal Tindakan Preemptif, Preventif, dan Represif Kepolisian*, terdapat dalam <https://www.kompasiana.com/yoganandapratama/620c51bebb44865b5e51e0a2/mengenal-tindakan-preemptif-preventif-dan-represif-kepolisian> diakses terakhir tanggal 2 Juni 2023.

⁴⁵ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Ctk. Pertama, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hlm. 173.

- b. Tahap aplikasi, merupakan tahap pengimplementasian penegakan hukum oleh para aparat penegak hukum mulai kepolisian, kejaksaan hingga pengadilan dengan berpegang pada nilai keadilan dan daya guna.
- c. Tahap eksekusi, merupakan tahapan dimana aparat penegak hukum menerapkan peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibentuk oleh Lembaga pembentuk dan telah ditetapkan oleh pengadilan.

Tahapan penegakan hukum merupakan suatu proses yang direncanakan dengan sesuai dan harus mencapai pada tujuan yang diharapkan, sesuai pada cita hukum bangsa Indonesia yakni Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.⁴⁶ Sedangkan, praktik daripada penegakan hukum terbagi menjadi pada 4 (empat) tahapan sebagaimana terdapat didalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Tahapan Pertama yakni Penyelidikan, sebagaimana diatur didalam Pasal 1 angka 5 KUHAP yakni serangkaian tindakan penyelidikan dengan tujuan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa sebagai dugaan tindak pidana, guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan. Tahapan kedua yakni Penyidikan, diatur didalam Pasal 1 angka 2 KUHAP sebagai serangkaian tindakan untuk mencari dan mengumpulkan bukti untuk menemukan tersangkanya. Tahapan ketiga adalah penuntutan, diatur didalam Pasal 1 angka 7 KUHAP sebagai tindakan yang dilakukan oleh Penuntut Umum untuk melimpahkan perkara pidana ke Pengadilan Negeri yang

⁴⁶ Roelan Saleh, *Pembinaan Cita Hukum dan Asas-Asas Hukum Nasional*, Ctk. Pertama, Karya Dunia Pikir, Jakarta, 1996, hlm. 15.

berwenang guna menuntut dengan permintaan agar diperiksa dan diambil putusan oleh hakim di sidang pengadilan. Tahapan terakhir adalah mengadili, diatur didalam Pasal 1 angka 9 KUHAP sebagai serangkaian tindakan hukum untuk menerima, memeriksa dan memutuskan pada suatu perkara pidana dengan asas bebas, jujur dan tidak memihak selama proses persidangan berlangsung.

Aparat penegak hukum terdiri atas kepolisian, kejaksaan dan pengadilan. Salah satunya adalah kepolisian yang melaksanakan penegekan hukum sebagaimana semestinya. Aparat kepolisian merupakan suatu badan yang bertugas untuk menjaga keamanan dan ketertiban di masyarakat, serta menjadi penyidik pada perkara pidana/kejahatan.⁴⁷ Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia (UU Kepolisian RI) menafsirkan Kepolisian sebagai hal ikhwal yang berkaitan dengan fungsi pada Lembaga polisi yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Pasal 13 Undang-Undang Kepolisian RI mengatur terkait tugas pokok Kepolisian, yaitu:

- a. Memberikan keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. Menegakkan hukum;
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

⁴⁷ Kelana Momo, *Hukum Kepolisian*, Ctk. Pertama, Gramedia Widayasarana, Jakarta, 1994, hlm. 13.

Polisi memiliki tugas untuk menyelaraskan dan mempertahankan penegakan hukum dalam seluruh kegiatan masyarakat supaya. Hal ini bertujuan agar tidak adanya penyimpangan yang dapat merugikan orang/pihak lainnya. Tugas polisi dalam menegakan hukum diperjelas dalam Undang-Undang sebagai penyidik yang melakukan tugas penyidikan, begitupun dengan penegakan hukum publik diatur didalam KUHAP sebagai penyidik utama dalam segala kejahatan yang terjadi secara jelas⁴⁸. Kepolisian memiliki kedudukan yang penting dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Oleh karenanya dalam kepolisian terdapat berbagai unit kesatuan yang memiliki fungsi untuk menanggulangi adanya kriminalitas serta memberikan perlindungan dan rasa aman kepada masyarakat. Dalam melaksanakan penegakan hukum, maka organisasi kepolisian atau POLRI dibentuk dengan berjenjang dari tingkat pusat hingga wilayah.

Organisasi POLRI berada tingkat pusat disebut dengan Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia (Mabes Polri), kemudian untuk organisasi POLRI pada tingkat wilayah terbagi menjadi beberapa bagian yakni:⁴⁹

- a. Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah (POLDA), berada pada wilayah provinsi;
- b. Kepolisian Negara Republik Indonesia Resort (POLRES), berada pada wilayah Kabupaten/Kota;

⁴⁸ Wibi Haryo Wihambodo, "Penegakan Hukum Tindak Pidana Prostitusi *Online* di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta", *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2021, hlm. 60.

⁴⁹ *Ibid*, hlm. 61.

- c. Kepolisian Negara Republik Indonesia Sektor (POLSEK), berada pada wilayah kecamatan.

Keseluruhan pada masing-masing kesatuan kepolisian negara republik Indonesia memiliki fungsi dan tanggungjawab yang berbeda, serta dalam pelaksanaannya dilaksanakan dengan terpadu, melalui cara vertikal maupun horizontal.

B. Tindak Pidana Jual Beli Konten Pornografi melalui Media Online

1. Pengertian Tindak Pidana

Hukum merupakan sebuah pelajaran yang berkaitan secara langsung dengan masyarakat pada praktik implementasinya. Terdapat sebagaimana macam bidang hukum di Indonesia, salah satunya adalah pidana. Istilah pidana dapat diartikan sebagai sanksi pidana dan dapat diartikan sebagai hukuman, penghukuman, pemidanaan, penjatuhan hukuman, hingga hukuman pidana.⁵⁰ Dalam pidana tentu berkaitan dengan tindak pidana untuk dapat menentukan suatu perbuatan apakah dapat dijatuhkan pada hukuman pidananya.

Tindak pidana merupakan sebuah perbuatan yang tidak diperbolehkan dalam undang-undang, disertai dengan adanya ancaman pidana bagi yang melanggar aturan tersebut.⁵¹ Tindak pidana berasal dari kata "*Strafbaar feit*" yang terdiri atas tiga kata, yakni "*Straf*" bermakna pidana, "*Baar*" berarti

⁵⁰ Mahrus Ali, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Ctk. Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 185.

⁵¹ Adami Chazawi, *Kejahatan terhadap Keamanan & Keselamatan Negara*, Ctk. Kedua, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 1.

dapat atau boleh dan “*Feit*” yang bermakna perbuatan.⁵² Berdasarkan tiga kata tersebut maka tindak pidana adalah perbuatan yang dapat atau diperbolehkan untuk dipidana. Van Hamel mengartikan tindak pidana sebagai kelakuan seseorang yang dirumuskan dalam undang-undang dan bersifat melawan hukum, yang dapat dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.⁵³

Menurut Moeljanto, perbuatan pidana merupakan perbuatan yang tidak diperbolehkan pada suatu aturan hukum, larangan tersebut disertai dengan adanya ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu bagi siapapun yang melanggar larangan.⁵⁴ Dilanjutkan oleh Bambang Poernomo yang menyatakan bahwa perusakan atas suatu tindak pidana akan lebih maksimal ketika suatu perbuatan yang oleh suatu aturan hukum secara pidana dilarang dan diberi ancaman pidana bagi siapapun yang melanggar larangan tersebut.⁵⁵

Vos mengartikan tindak pidana sebagai suatu kelakuan manusia yang diancam oleh pidana sesuai dengan perundang-undangan, sehingga disimpulkan sebagai kelakuan yang secara umum dilarang dengan adanya ancaman pidana.⁵⁶ Kemudian, para pakar membagi istilah tindak pidana sebagai berikut:⁵⁷

a. *Strafbaar feit*, sebagai peristiwa pidana;

⁵² Adami Chazawi, *Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Ctk. Kedua, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 69.

⁵³ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Ctk. Ketiga, Liberty, Yogyakarta, hlm. 40.

⁵⁴ Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2014, hlm. 35.

⁵⁵ *Ibid.*

⁵⁶ Tri Andrisman, *Hukum Pidana, Asas-asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Ctk. Pertama, Universitas Lampung, Lampung, 2009, hlm. 70.

⁵⁷ Lilis Atikah, “Tindak Pidana Pemalsuan Account Media Sosial Public Figur dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik”, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Pasundan, 2020, hlm. 33.

- b. *Strafbaar Handlung*, sebagai perbuatan hukum; dan
- c. *Criminal Act*, sebagai perbuatan kriminal.

Sehingga, dapat disimpulkan *Strafbaar feit* merupakan istilah lain dari tindak pidana dengan makna merupakan peristiwa hukum yang dapat dipidana atas perbuatan kriminal. Menurut Pompe, *Strafbaar feit* adalah pelanggaran terhadap norma yang dengan sengaja maupun tanpa sengaja dilakukan oleh seorang pelaku, dengan adanya hukuman terhadap pelaku sebagai terpeliharanya ketertiban hukum dan menjamin kepentingan hukum.⁵⁸ Dilanjutkan oleh pendapat Van Hamel menyatakan tindak pidana merupakan kekuatan orang yang telah dirumus dalam peraturan hukum, bersifat melawan hukum dan patut untuk dipidana dengan dilakukan kesalahan.⁵⁹

Indiyanto Seno Adji mengartikan tindak pidana sebagai perbuatan seseorang dengan acaman pidana, dimana atas perbuatan tersebut adalah bersifat melawan hukum, terdapat adanya suatu kesalahan bagi pelaku dan mampu dipertanggungjawabkan atas perbuatan melawan hukum tersebut.⁶⁰ Menurut E. Utrecht sebagai peristiwa pidana yang kerap disebut sebagai delik, dikarenakan oleh peristiwa yang terdapat pada suatu perbuatan *hendelen* dan *doen* secara positif maupun suatu kelalaian *natalen-negatif*, serta perbuatan tersebut menimbulkan akibat.⁶¹

⁵⁸ Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Rafika Aditama, Bandung, 2014, hlm. 97.

⁵⁹ *Ibid.*

⁶⁰ Indriyanto Seno Adji, *Korupsi dan Hukum Pidana*, Ctk. Pertama, Kantor Pengaca dan Konsultasi Hukum "Prof. Oemar Seno Adji & Rekan", Jakarta, 2002, hlm. 155.

⁶¹ Erdianto Effendi, *Op.Cit.*, hlm. 97.

Berbagai definisi yang diungkapkan oleh para ahli, terdapat pemaknaan defines tindak pidana yang paling lengkap, yakni yang disampaikan oleh Simons. Menurut Simons, tindak pidana adalah perbuatan yang dilakukan oleh manusia bertentangan dengan hukum. Dapat diancam dengan pidana oleh Undang-Undang, yang mana dilakukan oleh orang yang mampu mempertanggungjawabkan dan dapat dipersalahkan pada pembuat.⁶²

Melihat pada defnisi yang disampaikan oleh para ahli, terdapat beberapa syarat untuk menentukan sebuah perbuatan termasuk kedalam tindak pidana. Syarat yang harus dipenuhi tersebut yakni:⁶³

- a. Harus perbuatan yang dilakukan oleh manusia;
- b. Perbuatan manusia yang bertentangan dengan suatu hukum;
- c. Perbuatan tersebut dilarang oleh Undang-Undang dan terdapat ancaman pidananya;
- d. Perbuatan tersebut dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan;
- e. Perbuatan tersebut harus dipertanggungjawabkan pada pembuat peraturan terkait.

Dengan adanya definisi dan syarat yang harus dipenuhi agar suatu perbuatan dapat disebut sebagai tindak pidana maka penting untuk turut mengatur terkait dengan unsur-unsur tindak pidana, sebab sebuah tindak

⁶² Fegi Melati, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Tindak Pidana Penangkapan Ikan secara Ilegal (Analisis Putusan Hakim Pengadilan Negeri Nomor: 1/Pid.Sus-Pkk/2018/PN.Plg dalam Kasus Penangkapan Ikan Menggunakan Bahan Peledak)”, *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah, 2020, hlm. 20

⁶³ *Ibid*, hlm. 20-21.

pidana harus memperhatikan pada unsur asal (fakta) oleh perbuatan. Unsur- Unsur tidak pidana terbagi menjadi unsur obejaktif dan unsur subjektif.⁶⁴ Unsur objektif merupakan unsur yang terdapat diluar diri pelaku, unsur ini berkaitan dengan keadaan dumana tindakan pelaku itu hanya dilakukan dengan: *pertama*, adanya sifat melanggar hukum, *Kedua*, kualitas dari pelaku, *Ketiga*, kausalitas terjadinya perbuatan tersebut.⁶⁵ Sedangkanm unsur subjketif adalah unsur yang terdapat oleh diri pelaku yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan terkandung didalam hatinya. Adapun unsur subjektif sebagai berikut:⁶⁶

- a. Kesengajaan maupun ketidak sengajaan (*dolus* ataupun *culpa*);
- b. Maksud pada percobaan (Pasal 53 ayat (1) KUHP);
- c. Macam-macam maksud;
- d. Adanya rencana terlebih dahulu, contohnya Pasal 340 terkait pembunuhan berencana;
- e. Perasaan takut (Pasal 308 KUHP).

Selain yang terdapat didalam KUHP, beberapa ahli mengungkapkan unsur-unsur atas tindak pidana. Pompe mengatakan untuk terjadinya perbuatan tindak pidana harus memenuhi unsur: adanya perbuatan manusia, memenuhi rumusan syarat formal, dan bersifat melawan hukum.⁶⁷ Menurut Jonkers, unsur-unsur tindak pidana yakani: perbuatan, yang melawan hukum,

⁶⁴ *Ibid.*

⁶⁵ *Ibid*, hlm. 22.

⁶⁶ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Ctk. Pertama, Rajawali Pers, Jakarta, 2016, hlm. 50.

⁶⁷ Fegi Melati, *Op.cit*, hlm, 23

berhubungan dengan kesalahan, dan data dipertanggungjawabkan.⁶⁸ Sedangkan, menurut Simons unsur-unsur tindak pidana yang harus dipenuhi yakni:⁶⁹

- a. Perbuatan manusia (baik secara positif maupun negatif)
- b. Diancam dengan suatu pidana (*statbaar gesteld*)
- c. Melawan hukum (*onrechtmating*)
- d. Dilakukan dengan adanya kesalahan (*met schuld in verband stand*).

2. Tindak Pidana Pornografi dan *Cyberporn*

Pornografi berasal dari bahasa latin *pornos* dan *grafi*. Pornos berarti perbuatan cabul, senonoh, atau asusila. Grafi dalam arti sempit bermakna gambar atau tulisan, dalam arti luas termasuk benda-benda seperti patung.⁷⁰ Wiryono Porjodikoro memberikan rumusan mengenai pornografi, yaitu kata pornografi itu terbentuk dari asal kata pornos, yaitu berarti melanggar kesusilaan atau cabul dan tulisan, gambar atau patung, benda pada umumnya yang berisi atau menggairahkan sesuatu yang menyinggung rasa susila yang membaca atau melihatnya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Pornografi memiliki arti penggambaran tingkah laku secara erotis dengan lukisan atau tulisan untuk membangkitkan nafsu birahi bahan bacaan yang dengan sengaja dan semata-mata dirancang untuk membangkitkan nafsu birahi. Objek pornografi melekat pada medium seperti yang tercetak dalam tulisan, gambar, ilustrasi, lukisan, majalah, hingga koran.

⁶⁸ *Ibid.*

⁶⁹ Rahmanuddin Tomalili, *Hukum Pidana*, Ctk. Pertama, Budi Utama, Yogyakarta, 2012, hlm. 12.

⁷⁰ Adami Chazawi, *Op. Cit*, hlm. 8.

Pengertian atau arti dari pornografi sendiri setiap ahli hukum memiliki persepsi yang berbeda, belum ada pengertian yang telah disepakati untuk memberi makna pornografi secara universal. Tidak hanya terbatas pada suatu tulisan, gambar, atau bentuk visual lainnya, bahkan dalam candaan atau celotehan secara lisan dapat bermuatan pornografi jika maksud dan tujuannya ke arah yang tidak senonoh. Johan Suban Tukan pada bukunya yang berjudul “Etika Seksual dan Perkawinan” memperjelas definisi pornografi sebagai penyajian seks secara terisolir dalam tulisan, gambar, foto, film, video kaset, pertunjukan, pementasan dan kata-kata ucapan dengan maksud untuk merangsang nafsu birahi. Belum ada literatur dan ahli sejarah yang dapat memberikan bukti secara pasti kapan dan dalam bentuk apa pornografi pertama kali muncul, namun pada umumnya semua berpendapat bahwa pornografi sudah dikenal oleh manusia sejak jaman dahulu kala. Perkembangan tersebut berjalan setiap waktu seiring berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi.⁷¹

Sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang teknologi informasi dan komunikasi saat ini terjadi peningkatan pornografi dan pornoaksi dalam berbagai bentuknya. Kecenderungan ini telah menimbulkan keresahan dan kekuatiran masyarakatan beragama akan hancurnya sendi-sendi moral dan etika.⁷² Salah satu bentuknya adalah

⁷¹ Harol Augusto Manurung, “Analisis Yuridis Kejahatan Pornografi (Cyberporn) sebagai Kejahatan Transnasional”, *Diponegoro Law Jurnal*, Vol 5 No 3, Universitas Diponegoro, 2016, hlm. 6.

⁷² Lutfiah Attamimi, Pengaturan Cyberporn dalam Perspektif Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, hlm. 21.

pornografi melalui internet atau bisa disebut *cyberporn*. Pornografi menjadikan internet sebagai rumah baru karena penyebarannya menjadi lebih mudah dan semakin susah untuk dibasmi. Cyberporn adalah kejahatan pornografi yang dapat diartikan sebagai konten yang memuat unsur pornografi dan dimuat secara digital melalui jaringan internet. Jadi muatan dari konten dalam cyberporn ini sama pengertiannya dengan pornografi, yang membedakan adalah medium yang menjadikan wadah untuk disebarluaskan. Dahulu website yang berisikan cyberporn sangat mudah untuk diakses, siapapun dapat mencari dengan mudah. Namun kini telah terjadi pembatasan dan pemblokiran oleh Kementrian Komunikasi dan Informasi sehingga konten asusila tersebut sedikit banyak sudah mengurangi persebarannya. Walaupun pemerintah sudah berupaya memberantas cyberporn pada website-website, justru saat ini telah menjamur kembali dengan cakupan lebih luas tak hanya website namun melalui media sosial. Cyberporn sendiri memiliki beberapa bentuk yang dapat ditemui di internet. Salah satu bentuk yang banyak ditemui adalah gambar, video atau ilustrasi. Salah satu bentuk baru penyebaran pornografi di internet adalah dengan transaksi jual beli. Yang miris adalah pelaku-pelaku jual beli tersebut melibatkan anak di bawah umur sebagai instrument dalam membuat suatu produk pornografi. Hal inilah yang menjadikan ketertarikan lebih untuk mengakses materi pornografi, sehingga tak heran sebagian besar konsumennya adalah usia anak hingga remaja, karena pada saat ini remaja menempatkan media massa sebagai sumber

informasi seksual yang lebih penting dibanding pengetahuan yang didapat di lingkungan Sekolah.⁷³

C. Pornografi dalam Perspektif Hukum Islam

1. Jual Beli Konten Pornografi menurut Hukum Islam

Jual beli dalam Bahasa arab yakni “*albay'u*” yang berarti kegiatan tukar menukar sesuatu dengan sesuatu yang lainnya. Menurut Madzhab Hanafi, *albay'I* diartikan menjadi dalam arti khusus dan umum, arti khusus adalah menukar barang dengan uang sesuai ketentuan yang berlaku, Sedangkan arti umum yakni menukar harta dengan harta lain melalui cara yang khusus.⁷⁴ Menurut Ahmad Sarawat, jual beli merupakan kegiatan penukaran barang dengan uang melalui cara pelepasan hak kepemilikan dari satu terhadap lainnya.⁷⁵

Hukum jual beli dalam islam adalah mubah, yakni hukum yang diperbolehkan dalam agama islam. Sebagaimana terdapat didalam Surat al-Baqarah ayat 275, yang berbunyi:

... ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: “... keadaan mereka yang sedemikian disebabkan karena mereka mengucapkan sebuah pendapat, sesungguhnya jual beli merupakan sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”.

⁷³ Melati Rosenensi, Lanang Sakti, “Hukum Teknologi Informasi; Karakteristik Cyberporn Anak Dalam Social Media Di Internet”, *Jurnal Fundamental JUSTICE*, Vol 2 No 2, Prodi S1 Hukum Inversitas, Bumigora, 2021, hlm. 133.

⁷⁴ Holilur Rohman, *Hukum Jual Beli Online*, Ctk. Pertama, Duta Media Publishing, Lamongan, 2020, *e-book*, hlm. 1.

⁷⁵ Ahmad Sarawat, *Fiqih Jual Beli*, Ctk. Pertama, Rumah Fiqih Publishing, Jakarta, 2018, hlm. 5-6.

Selain daripada hukum mubha, jual beli dapat menjadi wajib, sunnah, makruh dan haram berdasarkan pada keadaan pelaksanaan jual beli tersebut. Jual beli dapat menjadi wajib ketika seseorang berada pada keadaan lapar dan haus, jual beli menjadi sunnah ketika penjual telah menjualkan dagangannya akan tetapi mendapatkan hasil sedikit sedangkan kebutuhannya banyak, dan jual beli menjadi makruh apabila objek yang dibeli merupakan barang yang makruh untuk dibeli, akan menjadi haram apabila objek barang yang akan diperjualbelikan berupa sesuatu yang haram contohnya seperti narkoba.⁷⁶ Sedangkan, jual beli dapat menjadi haram menurut Ahad Syarwat disebabkan oleh kerusakan pada akad dan non-akad.⁷⁷

Hukum jual beli dalam Islam terdapat dua macam yang dilarang karena ada kerusakan dalam akad, yakni haram terkait akad dan haram terkait sesuatu di luar akad.⁷⁸ Haram terkait akad salah satunya dikarenakan berupa akad yang di dalamnya menjual barang haram. Dalam hal ini, konten pornografi yang menjadi objek jual beli melalui media *Online* tentu merupakan barang haram. Berdasarkan dengan apa yang telah dijelaskan di atas, apabila barang yang menjadi objek jual beli merupakan barang yang jelas-jelas dilarang atau haram, maka hukum jual belinya adalah haram.

Islam secara jelas telah melarang segala perbuatan pornografi, hal ini dikarenakan didalam pornografi mempertontonkan aurat, terutama aurat Wanita. Aurat wanita dalam Al-Quran Surat An-Nur ayat 31, telah diatur

⁷⁶ Holilur Roman, *Op.cit*, hlm. 4-5.

⁷⁷ Ahmad Sarawat, *Op.cit*, hlm. 9-10.

⁷⁸ Holilur Rohman, *Op.cit*, hlm. 5.

batas-batasnya yakni seluruh tubuh kecuali wajah dan kedua telapak tangan.⁷⁹ Bahwa pornografi tidak dapat ditoleransi dalam bentuk apapun. Selain itu, pornografi merupakan sebuah kegiatan yang mendekati zina. Agama Islam secara jelas melarang untuk melakukan kegiatan yang mengarah pada perbuatan zina, sebagaimana terdapat didalam Surat Quran Al-Isra' ayat 32 menyatakan larangan untuk mendekati zina sebab zina adalah perbuatan yang keji dan berada pada jalan yang buruk.⁸⁰

Perbuatan zina dalam alquran dapat digambarkan sebagai perbuatan yang erotis, sensual dan segala kegiatan yang serupa dengannya. Mendekati perbuatan zina segala niat dan perbuatan yang mendorong untuk melakukan perbuatan zina, termasuk perbuatan porno. Sehingga, pornografi dapat dikatakan sebagai termasuk dalam salah satu jalan yang mengantarkan seseorang melakukan perzinahan. Hal-hal yang berhubungan dengan pornografi dalam islam merupakan larangan untuk tidak menampakkan aurat.⁸¹

2. Pengertian Jarimah

Jarimah dan jinayah merupakan dua hal yang sering dipakai dalam tindak pidana dalam Hukum Islam. Kedua istilah tersebut diartikan sebagai larangan-larangan hukum Allah bagi umat islam yang ditetapkan beserta hukuman bagi siapa yang melanggar.⁸² Jarimah menurut bahasa berasal dari

⁷⁹ Asmuni Mth, "Islam dan Pornografi-Pornoaksi", *Al-Mawarid*, Edisi XV, Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia, 2006, hlm. 14

⁸⁰ Abdul Haris Abbas, "Telaah terhadap Undang-Undang Pornografi Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Al-'Adl*, Edisi No. 1 Vol. 10, Fakultas Hukum Institut Agama Islam Negeri Kendari, 2017, hlm. 60.

⁸¹ *Ibid*, hlm. 62.

⁸² Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, ctk 3, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm, 5.

kata “jarama” atau “jaramatan” yang memiliki arti perbuatan dosa atau kejahatan. Pelaku jarimah disebut sebagai “jarim”. Menurut Imam alMawardi pengertian jarimah ialah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh hukum islam, yang dengan hukuman had atau ta’zir.⁸³ Istilah jarimah dikenal dalam terminologi fikih yang para ahli fikih beranggapan bahwa jarimah sama dengan jinayah yang berarti suatu perilaku seseorang yang dapat mengancam keselamatan fisik manusia serta menimbulkan hal-hal yang buruk bagi harga diri dan harta kekayaan manusia sehingga perilaku tersebut dianggap haram untuk dilakukan, bahkan pelakunya harus dikenai sanksi tak hanya di dunia namun juga diakhirat.⁸⁴ Abdul-Qadir’Audah menyatakan bahwa yang dimaksud jarimah ialah perbuatan manusia yang dengan jelas melanggar ketentuan yang telah ditetapkan sehingga menimbulkan suatu ancaman sanksi hukuman tertentu atau tidak melakukan suatu perbuatan yang telah diancam sanksi apabila tidak melakukannya.⁸⁵

Atas penjabaran berbagai pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa arti dari jarimah adalah suatu pelanggaran atau kejahatan terhadap perintah atau segala larangan beserta ancaman sanksi yang telah ditetapkan syariat, baik pelanggaran atau kejahatan tersebut mengakibatkan hukuman duniawi maupun ukhrawi. Arti dari segala larangan dapat berupa melakukan

⁸³ Ahmad Wardi Muslich, *Ibid*, hlm. 9.

⁸⁴ Marsum, *Jinayah Hukum Pidana Islam*, FH UII, Yogyakarta, 1984, hlm. 2.

⁸⁵ Mustofa Hasan, Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam*, Cetakan Pertama, CV Pustaka Setia, Bandung, 2013, hlm. 15.

perbuatan yang dilarang atau tidak melakukan tindakan yang jika tidak dilakukan maka akan dikenai ancaman sanksi.

3. Jenis Jarimah

Hukum Pidana Islam mengenal 2 (dua) jenis hukuman yakni hukuman berupa hudud dan hukuman berupa *ta'zir*. Hukuman berbentuk hukum *hudud* adalah segala jenis tindak pidana yang sanksinya telah terumut dalam Al-Quran dan As-Sunnah sedangkan hukuman *ta'zir* merupakan tindak pidana yang sanksinya tidak termuat dalam Al-Quran namun kewenangan memberikan sanksi ada pada ijtihad hakim.⁸⁶ Selain perbedaan pada sumber sanksinya, baik *hudud* maupun *ta'zir* memiliki berbagai macam turunan seperti macamnya dan bentuk sanksi yang menyesuaikan tindak pidana yang dilakukan.

a. Jarimah Hudud

Jarimah hudud ialah semua jenis perbuatan pidana yang telah ditetapkan segala jenis sanksi, bentuk, dan jenisnya di dalam Al-Quran dan Hadist atau secara syara'. Secara terminologis, jarimah hudud adalah sanksi yang telah ditetapkan untuk melaksanakan hak Allah SWT.⁸⁷ Yang menjadi perbedaan hak Allah dan hak manusia. Yang dimaksud hak Allah adalah hak yang dapat dinikmati semua insan, sedangkan hak manusia lebih cenderung kepada hak individu yang dimana tidak dapat dirasakan oleh insan lainnya kecuali orang itu. Oleh

⁸⁶ Mustofa Hasan, Beni Ahmad Saebani, *Ibid.* hlm. 17

⁸⁷ M. Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, Cetakan Pertama, Amzah, Jakarta, 2016, hlm. 48.

karena itu hak Allah disebut sebagai *haqq al-ibad* (hak masyarakat luas), lebih dari *haqq al-fard* yang berarti hak individu.⁸⁸ Terdapat 7 (tujuh) macam bentuk dari jarimah hudud, antara lain:⁸⁹

- a) Jarimah perzinahan
- b) Jarimah penuduhan zina (*qazaf*) dan pencemaran nama baik
- c) Jarimah meminum khamar dan penyalahgunaan narkoba
- d) Jarimah pemberontakan (*al bagyu*)
- e) Jarimah murtad (*riddah*)
- f) Jarimah pencurian
- g) Jarimah perampokan (*hirabah*)

Masing-masing bentuk jarimah tersebut memiliki definisi, unsur, serta sanksi yang berbeda-beda sesuai dengan apa yang telah ditetapkan oleh Allah melalui *syara'*.

b. Jarimah Qisas-Diyat

Jarimah qisas-diyat adalah segala sesuatu perbuatan yang diancam sanksi berupa qisas dan diyat. Qisas dalam hadist disebut dengan kata *qawad* yang berarti semisal, seumpama (*al-mumatsilah*).⁹⁰ Dalam artian lain, qisas adalah pelaku akan menerima balasan yang setimpal sesuai dengan perbuatannya sehingga dapat dikatakan bahwa hukuman ini menjadi cerminan keadilan bagi korban.

⁸⁸ *Ibid*, hlm. 49.

⁸⁹ *Ibid*, hlm. 48-88

⁹⁰ Mustofa Hasan, Beni Ahmad Saebani, Op.cit hlm. 577.

Diyat dalam arti jarimah adalah perbuatan yang dilakukan seseorang terhadap objek jiwa dan anggota badan, baik perbuatannya mengakibatkan luka bahkan kematian, maupun tidak berfungsinya anggota badan dari korban, yang dilakukan tanpa sengaja atau semisengaja. *Diyat* juga digunakan apabila hukuman pokok (*qisas*) dimaafkan oleh korban atau karena sebab tertentu yang membuat tidak dapat dilaksanakan, sebagai hukuman pengganti.

Hukuman dari jarimah *qisas-diyat* telah ditentukan oleh *syara'* tidak mempunyai standar batasan tertentu tetapi menjadi hak manusia, dengan kata lain pihak korban atau walinya dapat memaafkan orang yang berbuat dengan meminta *diyat* (ganti rugi) atau memaafkan tanpa *diyat*, atau minta dilaksanakan hukuman *qisas*. Perbuatan yang termasuk dalam jarimah *qisas-diyat* ini adalah pembunuhan secara sengaja, pembunuhan serupa sengaja, pembunuhan silap karena kesalahan, penganiayaan secara sengaja dan penganiayaan secara tak sengaja.⁹¹

c. *Jarimah Ta'zir*

Ta'zir secara bahasa adalah mashdar yang berarti menolak, mencegah, menghukum, mencela atau memukul. Makna *ta'zir* juga diartikan dengan mengagungkan dan membantu, namun dapat diartikan juga dengan mencela atau mendidik.⁹² Hukuman *jarimah ta'zir*

⁹¹ Marsum, *Op.Cit*, hlm. 8.

⁹² Misran, "Kriteria Jarimah Takzir", *Jurnal Justitia*, Vol 2, No 1, Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry, 2017, hlm. 3.

bertujuan untuk mencegah pelaku mengulangi kembali perbuatannya dan menimbulkan efek jera. Dalam *fiqh jinayah*, pengertian *ta'zir* adalah bentuk hukuman yang tidak diatur oleh *syara'* dan penentuan hukumnya menjadi kekuasaan hakim.⁹³

Ciri-ciri yang mutlak terdapat pada jarimah ta'zir antara lain:

- a) Tidak diperlukan asas legalitas secara khusus, seperti pada *jarimah hudud* dan *qisas diyat*. Artinya, setiap *jarimah ta'zir* tidak memerlukan ketentuan khusus, karena *nash* hukumnya tidak ada, samar, atau diperdebatkan.
- b) Bentuk perbuatan dapat merugikan orang lain
- c) Ketentuan hukumnya menjadi wewenang hakim
- d) Jenis sanksinya bervariasi.

Tujuan dari pemberlakuan sanksi *ta'zir* antara lain:

- a) Preventif, mencegah
- b) Represif, membuat pelaku jera, kuratif, membawa perbaikan sikap bagi pelaku
- c) Edukatif, memberikan pengajaran dan pendidikan sehingga tidak dilakukan orang lain.

Berdasarkan hak yang dilanggar oleh pelaku, *jarimah ta'zir* dibagi menjadi 2 (dua) macam. Pertama, jarimah ta'zir yang menyinggung hak Allah. Hak Allah dapat dipahami segala jenis perbuatan yang berkaitan dengan kepentingan dan kemaslahatan umum seperti membuat kerusakan di

⁹³ Mustofa Hasan, Beni Ahmad Saebani, Op.cit hlm. 593.

muka bumi. Kedua, *jarimah ta'zir* yang menyinggung hak individu. Hak individu cenderung perbuatan yang mengakibatkan kerugian kepada orang tentu bukan kemaslahatan orang banyak.⁹⁴

Dalam prespektif Islam, Islam tidak secara eksplisit memberikan pengertian mengenai pornografi. Pornografi yang beredar secara masif di dunia maya tentu baru muncul seiring perkembangan teknologi dan tidak ada pengaturannya dalam Al-Quran maupun Hadist, sehingga tidak dapat dikategorikan dalam *jarimah hudud* yang ketentuan tindak pidananya sudah ditetapkan dalam *syara'*. Serupa dengan *jarimah qisas-diyat*, pornografi tidak menyerang objek jiwa dan badan seseorang. Pornografi termasuk dalam *jarimah ta'zir*, karena dengan penyebaran yang begitu masif akan sangat merusak generasi bangsa. Pornografi tidak mengenal umur, dapat menyerang kalangan masyarakat dari muda hingga dewasa. Dengan terancamnya jutaan generi bangsa Indonesia, hal ini menjadi persoalan yang sangat mengkhawatirkan bagi kemaslahatan umat. Dampak dari pada menonton video pornografi salah satunya adalah kerusakan akhlak dan bahkan berujung pada perbuatan zina. Seseorang yang menonton video pornografi secara tidak langsung akan merekam adegan-adegan yang telah dipraktikan oleh pemeran dari pada video pornografi tersebut, dan secara bertahap akan berpengaruh pada seseorang yang menontonnya, karena secara harfiahnya apa yang

⁹⁴ M. Nurul Irfan, *Op.cit*, hlm. 94.

manusia lihat dan dengarkan secara tidak langsung otak dan pikiran akan merekamnya.⁹⁵

⁹⁵ Muhammad Fachri R, “Tinjauan Kriminologi dan Penegakan Hukum Pidana dalam kasus Penjualan Video Pornografi oleh Operator Penjualan Pulsa di kabupaten Dompu Nusa Tenggara Barat”, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2018, hlm. 75.

BAB III

PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA JUAL BELI KONTEN PORNOGRAFI DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

A. Penegakan Hukum yang dilakukan oleh Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta terhadap Praktik Jual Beli Konten Pornografi melalui Media Online

Penyebaran konten pornografi di media *online* telah berkembang dengan sangat pesat. Adanya oknum yang mulai memanfaatkan media *online* sebagai tempat melakukan transaksi jual beli pornografi karena dinilai lebih aman dan efisien. Melihat pada beberapa akun yang menjual konten pornografi di *platform twitter* dapat ditemukan dengan mudah proses jual beli pornografi hanya dengan mencari foto atau video yang bermuatan seksual. Mayoritas, konten pornografi yang dijual adalah anak dibawah umur dan korban revenge porn.⁹⁶ Sehingga, dapat dikatakan bahwa transaksi jual beli konten pornografi termasuk kedalam tindak pidana dalam ranah dunia maya.

Saat ini, Transaksi jual beli konten pornografi melalui media *online* telah berkembang hingga di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dimana kegiatan tersebut dilakukan untuk memperoleh keuntungan ekonomis dengan cara cepat dan mudah. Bentuk dari konten pornografi tersebut yang sering ditemui berupa foto atau video. Sumber daripada konten pornografi tersebut berasal dari

⁹⁶ Wawancara dengan Caca (nama samaran), Pengguna media *online*, melalui *Zoom Meeting* pada tanggal 18 April 2023.

berbagai macam asal, beberapa diantaranya berupa rekaman video ketika sedang melakukan hubungan seksual ataupun mengumpulkan dari situs-situs porno. Pelaku biasanya menawarkan konten pornografi melalui *platform* twitter dengan kata kunci tertentu dan mengunggah foto atau cuplikan video bermuatan pornografi. Selain itu, pelaku menaruh *link* apabila terdapat calon pembeli, yang akan langsung menghubungkan ke suatu *website* atau sosial media lain seperti darkweb, telegram, ataupun *whatsapp*. Pelaku menggunakan lebih dari satu platform diduga untuk mempersulit petugas dalam melacak.

Pengaturan hukum terkait dengan konten pornografi diatur didalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (UU Pornografi). Makna pornografi diatur didalam Pasal 1 UU Pornografi yakni sebagai gambar, sketsa, foto, gambar bergerak, atau segala bentuk pesan lainnya yang melalui media komunikasi dan/atau dipertunjukan di muka umum yang didalamnya berisikan kecabulan maupun eksploitasi seksual yang melanggar aturan norma kesusilaan dalam masyarakat. Larangan terkait dengan perbuatan yang bermuatan konten pornografi diatur didalam Pasal 4 ayat (1) UU Pornografi dimana setiap orang dilarang untuk memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, melakukan ekspor impor, memperjualbelikan maupun menyewakan dan menawarkan-menediakan pornografi yang dilakukan secara eksplisit dengan didalamnya memuat persenggamaan; kekerasan seksual; masturbasi; ketelanjangan maupun yang mengesankan ketelanjangan; alat kelamin; hingga pornografi anak.

Ancaman pidana yang diberikan kepada pelaku jual beli konten pornografi berdasarkan Pasal 29 UU Pornografi adalah dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan dengan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau dengan pidana denda dengan paling sedikit adalah Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah). Selain yang diatur didalam UU Pornografi, regulasi terkait dengan jual beli pornografi dalam media *online* merupakan Tindakan *cybercrime* diatur didalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Pengaturan terkait pornografi *online* dalam UU ITE diatur didalam Pasal 27 ayat (1) bahwa setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa adanya hak melakukan distribusi dan/atau melakukan transmisi untuk kemudian dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. Dilanjutkan pada Pasal 45 ayat (1) ancaman bagi orang yang mendistribusikan maupun mentransmisikan informasi dan/atau dokumen elektronik dengan muatan kesusilaan maka diancam dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Selain yang telah diatur didalam UU Pornografi dan UU ITE, kejahatan berkaitan dengan pornografi diatur didalam Pasal 281 dan Pasal 282 KUHP, dimana perbuatan pidana pornografi dapat disamakan sebagai bentuk kejahatan kesusilaan. Pada Pasal 281 mengatur terkait dengan ancaman pidana bagi seseorang yang dengan sengaja melanggar kesusilaan dengan penjara paling

lama dua tahun delapan bulan atau dengan denda paling banyak lima ratus rupiah. Sedangkan, pada Pasal 282 KUHP mengatur terkait dengan ancaman bagi setiap orang yang menyiarkan terkait dengan tulisan, gambar ataupun benda yang melanggar pada kesusilaan.

Dalam penelitian ini, rumusan upaya penegakan hukum yang diteliti hanya terbatas pada tahapan aplikasi. Pada tahapan aplikasi, aparat penegakan hukum yakni Kepolisian RI mengimplemetasikan aturan yang sudah dirumuskan dalam undang-undang atau tahapan formulasi. Polri di dalam menjalankan tugas pokok memelihara keamanan dan ketertiban di tengah masyarakat, juga memiliki tanggungjawab atas terciptanya dan terbinanya suatu kondisi yang tertib, aman, dan nyaman dalam kehidupan masyarakat.⁹⁷ Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki kewajiban untuk menciptakan keadaan di wilayah Provisin DIY menjadi tertib dan nyaman terkhusus dalam ancaman kejahatan siber. Di dalam upaya menyelenggarakan tugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat tersebut dicapai dengan cara tugas *pre-emptif*, *preventif*, dan *represif*.⁹⁸ Tugas di bidang preventif dilakukan dengan konsep dan pola pembinaan dalam wujud pemberian pengayoman, perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat agar masyarakat merasa terlindungi, tertib, dan tentram. Sedangkan tindakan represif adalah tugas kepolisian dalam bidang penegakan hukum atau peradilan ketika tindak pidana telah terjadi.

⁹⁷ Sadjjino, Bagus Teguh Santoso, *Hukum Kepolisian di Indonesia; Studi Kekuasaan dan Rekonstruksi Fungsi Polri dalam Fungsi Pemerintahan*, Cetakan Pertama, LaksBang PRESSindo, Jawa Timur, 2017, hlm. 145.

⁹⁸ Sadjjino, Bagus Teguh Santoso, *op.cit*, hlm. 147

Upaya *pre-emptif, preventif, dan represif* dalam hal penegakan hukum yang dilakukan oleh Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta terhadap kasus tindak pidana jual beli konten pornografi melalui media online, yaitu:⁹⁹

1. Upaya *Pre-Emtif*

- a. Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Bidang Pembinaan Masyarakat (Binmas) melakukan sosialisasi atau penyuluhan mengenai bahaya ancaman pornografi kepada masyarakat. Fungsi dan peranan Binmas adalah sebagai penggerak, pengendali, dan pemberdaya masyarakat dalam mewujudkan keamanan, ketertiban bersama. Dalam hal untuk mewujudkan kesejahteraan dan keamanan, Binmas memerikan petunjuk, arah, bimbingan dan pelatihan tentang upaya-upaya pencegahan dan cara mengatasi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas). Salah satu bentuk potensi ancaman Kamtibmas adalah Pornografi.
- b. Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta bekerja sama dengan instansi dan/atau institusi terkait seperti kampus negeri ataupun swasta, Kementrian, Pemerintah Kota, Pemerintah Daerah untuk melaksanakan program yang bertemakan kejahatan di dunia maya pada tingkat sekolah. Pendekatan pada siswa sekolah dasar didasarkan pada tingkat kekerasan seksual yang sering menjadikan anak dibawah umur menjadi korban. Dengan diberi pembekalan akan resiko dan bahaya ancaman

⁹⁹ Wawancara dengan Briptu Hernanda, Subdit V/Cyber Ditreskripsus POLDA DIY, di Yogyakarta, pada tanggal 17 April 2023.

kekerasan seksual, siswa diharapkan memiliki pengetahuan untuk membentengi dirinya agar terhindar dari modus-modus pelaku kejahatan seksual.

- c. Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas) dan Pemerintah Desa melakukan sosialisasi kepada masyarakat akan bahaya peredaran pornografi di media daring. Bhabinkamtibmas merupakan pengemban Pemolisian Masyarakat pada tingkat desa/kelurahan.¹⁰⁰

Bhabinkamtibmas memiliki fungsi untuk membimbing dan menyuluh di bidang hukum dan Kamtibmas untuk meningkatkan kesadaran hukum dan Kamtibmas dengan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia. Dengan hadirnya kepolisian ditengah-tengah masyarakat, mempermudah tugas kepolisian untuk menyampaikan dan memberikan pemahaman hukum terutama pada tingkat desa yang mayoritas warganya memiliki akses informasi yang minim.

2. Upaya *Preventif*

Upaya *preventif* yang dilakukan oleh Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta adalah mengadakan patroli *online* secara rutin di beberapa media *online* untuk mencegah adanya tindak pidana jual beli konten pornografi. Polisi siber merupakan satuan tim dibawah naungan Badan Reserses Kriminal (Bareskrim) Polri yang memilik tugas dalam hal

¹⁰⁰ Pasal 1 angka 4 Peraturan Kapolri Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemolisian Masyarakat.

penegakan hukum terhadap suatu kejahatan siber. Tugas dalam Patroli Cyber atau patroli siber adalah untuk mengamankan ruang siber atau dunia maya dari berita hoaks, fitnah, hingga pornografi.

Peran aktif Ditreskrimsus POLDA DIY dalam memberantas kejahatan dalam ruang siber merupakan bentuk sikap tanggap dari kepolisian atas fenomena kejahatan yang semakin marak ditemui, salah satunya tindak pidana jual beli konten pornografi. Namun, pada prakteknya dari ketiga kasus jual beli konten pornografi yang sudah ditangani berasal dari laporan masyarakat dan viral terlebih dahulu di sosial media. Mengaca pada realita di media online seperti twitter dan telegram dimana masih banyak yang menjual konten pornografi, menimbulkan pertanyaan mengapa patroli siber yang sudah dilakukan belum mampu membuahkan hasil atas tindak pidana jual beli konten pornografi di berbagai media sosial.

3. Upaya *Represif*

- a. Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta menerima laporan dari masyarakat terkait tindak pidana jual beli konten pornografi melalui media *online* sesuai ketentuan pada Pasal 1 angka 24 KUHAP.
- b. Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta melakukan penyelidikan dengan mencari keterangan dan mengumpulkan barang bukti, menghentikan seseorang yang dicurigai serta menanyakan identitas, dan melakukan tindakan lain selama tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku.¹⁰¹

¹⁰¹ Pasal 5 ayat (1) huruf a KUHAP.

- c. Selanjutnya atas perintah Penyidik, Penyelidik dapat melakukan tindakan berupa penangkapan, penggeledahan, dan penyitaan; pemeriksaan dan penyitaan surat; mengambil sidik jari dan memotret seseorang;¹⁰²
- d. Penyidik pada Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki wewenang untuk melakukan menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana; melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian; menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka; melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan; melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat mengambil sidik jari dan memotret seorang; memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara; mengadakan penghentian penyidikan; mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.¹⁰³
- e. Setelah berkas perkara lengkap, Penyidik melimpahkan kepada Penuntut Umum.
- f. Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta bekerja sama dengan provider telepon selular untuk melacak keberadaan pelaku ngan melacak nomor telepon selular dan melacak nomor IMEI (*International Mobile*

¹⁰² Pasal 5 ayat (1) huruf b KUHAP.

¹⁰³ Pasal 7 ayat (1) KUHAP.

Equipment Identify) yang berfungsi sebagai nomor identitas telepon selular yang sifatnya unik karena tidak sama antara satu dengan yang lain.

- g. Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta bekerja sama dengan Google apabila pelaku mencoba menghilangkan bukti dengan cara menghapus akun atau upaya lain.
- h. Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta melakukan kerja sama dengan Balai Pemasarakatan (BAPAS) dan KPAI untuk melakukan pendampingan atau perlindungan hukum bagi korban anak di bawah umur.

Hingga tahun 2023 ini, Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta telah mengungkap 3 (tiga) kasus mengenai jual beli konten pornografi melalui media dan diduga masih banyak kasus serupa yang belum terungkap.¹⁰⁴ Kasus pertama Siskaeer pada 2021 yang sudah menjual video pornografinya sejak 2017, kedua pada tahun 2022 di Sleman dengan jumlah pelaku 8 orang, ketiga kasus website UGM yang diretas dan digunakan untuk transaksi jual beli video yang berisi skandal mahasiswa pada akhir tahun 2022.¹⁰⁵ Pasal yang digunakan oleh Penyidik POLDA DIY pada ketiga kasus tersebut adalah Pasal 27 ayat (1) UU ITE. UU ITE digunakan oleh Penyidik karena perbuatan tersebut sesuai dengan unsur yang terdapat pada Pasal 27 ayat (1) yakni mentransmisikan informasi

¹⁰⁴ Wawancara dengan Briptu Hernanda, Subdit V/Cyber Ditreskrimsus POLDA DIY, di Yogyakarta, pada tanggal 30 Maret 2023.

¹⁰⁵ Wawancara dengan Briptu Hernanda, Subdit V/Cyber Ditreskrimsus POLDA DIY, di Yogyakarta, pada tanggal 17 April 2023.

elektronik dan/atau dokumen elektronik melalui media *online*, yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan berupa pornografi.

Pelaku menjual konten tersebut dengan memanfaatkan media online seperti *twitter*, *whatsapp*, *website*, situs *onlyfans* hingga *darkweb* untuk memperluas jangkauannya. Terdapat 2 (dua) cara bagaimana para pelaku mendapatkan konten pornografi tersebut. Pertama, dengan mengambil foto atau video milik orang lain atau dengan memperdaya korban anak di bawah umur. Kedua, pelaku selain menjual konten pornografi juga sebagai aktor dalam membuat konten tersebut. Konten pornografi banyak tersebar di internet dan sangat mudah untuk ditemukan. Namun eksklusivitas menjadi alasan banyak orang hingga rela mengeluarkan uang untuk membeli konten pornografi. Contoh pada kasus tahun 2022 silam dimana Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta berhasil menangkap komplotan yang menjual konten pornografi anak. Konten pornografi berupa foto dan video dibandrol seharga 50 ribu rupiah hingga 250 ribu rupiah, mayoritas pembeli mencari foto atau video remaja SMP dan SMA.¹⁰⁶ Walaupun pelaku mengetahui bahwa tindakan tersebut dapat diancam pidana namun kebutuhan ekonomi menjadi alasan untuk melakukan tindak pidana tersebut.¹⁰⁷

Briptu Hernanda menyampaikan bahwa korban dari transaksi jual beli konten pornografi melalui media *online* di Yogyakarta berada pada rentang usia anak dibawah umur, 25 tahun hingga 40 tahun. Hal ini menunjukkan baik anak

¹⁰⁶ Wawancara dengan akun @wonosariroti sebagai mantan pelaku jual beli konten pornografi di twitter melalui *direct message twitter* pada 19 Juli 2023.

¹⁰⁷ *Ibid.*

dibawah umur, remaja, hingga dewasa memiliki ancaman menjadi korban tindak pidana jual beli konten pornografi. Perkembangan kasus dari tahun ke tahun bersifat fluktuatif atau dapat dikatakan tidak tetap. Walaupun kasus tersebut tidak mengalami kenaikan, angka remaja yang terpapar pornografi sebesar 95.1 persen, 4,8 persen terpapar mengalami adiksi dan 0,1 persen adiksi berat.¹⁰⁸

Permasalahan mengenai penegakan terhadap peristiwa tindak pidana pornografi di Indonesia adalah aparat penegak hukum dinilai akan bergerak cepat apabila kasus tersebut sudah viral, contohnya kasus Siskaeer yang di bandara Yogyakarta International Airport (YIA) dan kasus kebaya merah. Sedangkan di internet masih tersebar konten pornografi-pornografi lain yang seharusnya juga di basmi oleh Kepolisian. Masyarakat menanggapi fenomena ini membuat slogan “*No Viral No Justice*” dan juga “*Delik Viral*” sebagai bentuk kekecewaan atas kinerja Polri dalam menangani kasus. Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dalam kesempatannya di acara Rakor Anev Itwasum Polri 2021, mengungkapkan bahwa ia memahami sekaligus mengakui bahwa image tersebut sudah melekat di masyarakat bahwa suatu kasus harus viral dahulu baru dapat diproses dengan baik atau cepat. Kapolri pun meminta jajarannya untuk menjadikan kritik masyarakat ini sebagai bahan evaluasi kedepannya dan

¹⁰⁸ Putri, *Pemerintah Akan Lakukan Pemetaan Paparan Pornografi*, terdapat dalam Info Publik <https://infopublik.id/read/278465/pemerintah-akan-lakukan-pemetaan-paparan-pornografi.html?video=>, diakses tanggal 1 Mei 2023.

menindaklanjuti laporan yang diadukan masyarakat sesuai dengan harapan masyarakat.¹⁰⁹

B. Kendala Penegakan Hukum terhadap Jual Beli Konten Pornografi melalui Media Online oleh Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta

Penegakan hukum pidana merupakan salah satu bentuk dari upaya membasmi kejahatan. Penggunaan hukum pidana sebagai alat untuk penanggulangan kejahatan merupakan bagian dari kebijakan kriminal. Upaya penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana tersebut dilakukan dalam rangka untuk mencapai tujuan akhir dari kebijakan kriminal itu sendiri, yaitu memberikan perlindungan masyarakat agar tercipta ketertiban dan kesejahteraan. Kebijakan hukum pidana tidak hanya sebatas membuat suatu peraturan perundang-undangan yang mengatur hal-hal tertentu. Tetapi lebih dari itu, kebijakan hukum pidana memerlukan pendekatan yang menyeluruh yang melibatkan berbagai disiplin ilmu hukum selain ilmu hukum pidana serta kenyataan di dalam masyarakat sehingga kebijakan hukum pidana yang digunakan tidak keluar dari konsep yang lebih luas yaitu kebijakan sosial dan rencana pembangunan nasional dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat.¹¹⁰

¹⁰⁹ Kompas.com, Fenomena “No Viral No Justice”, terdapat dalam <https://nasional.kompas.com/read/2021/12/17/17514801/fenomena-no-viral-no-justice-ini-4-kasus-yang-baru-ditangani-polisi-setelah>, diakses tanggal 2 Mei 2023.

¹¹⁰ Ellen Benoit, sebagaimana dikutip dalam Vivi Ariyanti, “Kebijakan Penegakan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia”, *Jurnal Yuridis*, Vol 6 No 2, Fakultas Syari’ah IAIN Purwokerto, 2019, hlm. 38.

DITRESKRIMSUS Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai aparat penegakan hukum dapat dipastikan memiliki kendala saat menjalankan tugas penegakan hukum. Terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan dalam hal penegakan hukum. Untuk mengetahuinya, salah satu teori yang dapat digunakan adalah teori yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto. Soerjono Soekanto membagi faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menjadi 5 (lima) yakni:

1. Faktor hukumnya itu sendiri

Faktor hukum adalah mengenai peraturan perundang-undangan terkait penerapan asas, multitafsir, dan belum adanya peraturan pelaksanaan.

2. Faktor Penegak Hukum

Faktor penegak hukum terkait dengan kemampuan atau sumber daya manusia yang dimiliki aparat penegak hukum dalam menerapkan hukum.

3. Faktor sarana dan fasilitas yang mendukung penegakan hukum

Sarana dan fasilitas mencakup perangkat lunak dan perangkat keras yang dimiliki aparat penegak hukum.

4. Faktor masyarakat

Masyarakat sangat berperan penting dalam penegakan hukum, baik berpartisipasi secara langsung maupun tidak langsung.

5. Faktor kebudayaan

Dari faktor kebudayaan, dari aturan yang tertulis dan tidak tertulis yang berlaku di lingkungan bermasyarakat.

Teori ini digunakan untuk menganalisa permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh DITRESKRIMSUS POLDA DIY dalam melakukan penegakan hukum terhadap jual beli konten pornografi melalui media online. Dengan hasil wawancara dengan Briptu Hernanda selaku penyidik pada Subdit V/Cyber Ditreskrimsus Polda DIY sebagai narasumber yaitu:

1. Faktor hukum

Ditreskrimsus Polda DIY dalam memproses laporan mengenai jual beli konten pornografi secara daring menerapkan Pasal 27 ayat (1) UU ITE yang berbunyi:

“Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak untuk diketahui umum menyiarkan, mempertunjukkan di muka umum, mendistribusikan dan/atau mentransmisikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan”

Frasa “muatan melanggar kesusilaan” sudah tidak menjadi masalah karena dinilai multitafsir setelah terbitnya Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Komunikasi dan Informatika, Jaksa Agung Republik Indonesia, dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 229 Tahun 2021, Nomor 154 Tahun 2021, Nomor KB/2/VI/2021 Tentang Pedoman Implementasi atas Pasal tertentu Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut SKB Pedoman Implementasi UU ITE). Namun, yang menjadi catatan utama dari Pasal

mengenai kesusilaan di dalam UU ITE adalah banyaknya korban kekerasan seksual di ruang siber yang justru diancam dipidana.¹¹¹

Kasus pada 2021 yang terjadi di Sleman dimana video yang diperjual belikan berisikan anak di bawah umur. Kasus yang terungkap tahun 2021 lalu di Sleman sebagian besar korbannya adalah anak di bawah umur. Pelaku yang menarget anak di bawah umur biasanya mendapatkan foto atau video dengan cara memanipulasi korban hingga akhirnya mau mengirimkan foto atau video tanpa busana. Setelah mendapatkannya, pelaku meminta kembali dengan ancaman akan disebar jika tidak mau mengirim kembali.¹¹² Pihak korban menjadi takut untuk melapor kepada kepolisian selain karena menganggap hal tersebut adalah aib juga karena melihat di rumusan Pasal 27 ayat (1) UU ITE memungkinkan untuk korban dikenai sanksi pidana. Pada SKB Pedoman Implementasi UU ITE disebutkan bahwa muatan konten melanggar kesusilaan yang ditransmisikan dan/atau didistribusikan atau disebar dapat dilakukan dengan cara pengiriman tunggal ke orang perseorangan. Dengan hal ini seseorang yang telah mengirimkan foto/video kepada orang lain dapat dijerat dengan UU ITE dengan kata lain menjerat korespondensi privat.

Selain itu terdapat pertentangan unsur “untuk diketahui umum” dengan unsur “mentransmisikan”.¹¹³ Menstransmisikan yang mana itu

¹¹¹ Maidina Rahmawati, *Menelisik Pasal Bermasalah Dalam UU ITE Pasal 27 Ayat (1) tentang Kesusilaan*, Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), Jakarta Selatan, 2021, e-book, hlm. 1.

¹¹² Wawancara dengan Ibu Ifa selaku Manajer Kasus di Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak “Rekso Dyah Utami” (P2TPA RDU), Provinsi DIY, 3 Februari 2023.

¹¹³ Maidina Rahmawati, op.cit hlm. 10.

adalah perbuatan korespondensi privat sangat berbanding terbalik dengan menyebarkan konten untuk diketahui khalayak umum. Hal ini menjadikan ketidakjelasan karena terdapat unsur yang bertentangan.

2. Faktor Penegak Hukum

Penegak hukum merupakan faktor yang sangat menentukan terlaksananya penegakan hukum. Dalam proses penegakan hukum yang dilakukan oleh Ditreskrimsus POLDA DIY perlu adanya peranan Sumber Daya Manusia (SDM) pada divisi tersebut baik dilihat pada kuantitas maupun kualitas. Kurangnya personil menjadi salah satu permasalahan yang terjadi di Ditreskrimsus POLDA DIY. Saat ini Ditreskrimsus hanya memiliki 22 personil, sangat berbanding terbalik dengan laporan yang mencapai 70-80 kasus per bulan. Tentu dengan hanya memiliki 22 personil, Ditreskrimsus POLDA DIY menjadi kewalahan apabila setiap bulan harus menerima laporan hingga 80 kasus, terlebih ketika ada yang melapor masih banyak yang tidak mengerti apabila harus serta membawa bukti. Tidak seimbang antara kuantitas personil dengan jumlah kasus yang ditangani menjadikan penanganan kasus kurang maksimal.

Selain terkait kuantitas personil, kualitas personil juga menjadi faktor yang menghambat proses penegakan hukum. *Cybercrime* merupakan kejahatan yang mengharuskan kemampuan khusus di bidang teknologi informasi, dari 22 personil tidak semuanya memiliki latar belakang ahli di bidang teknologi dan informasi.

Dengan kurangnya baik dari segi kuantitas dan kualitas sumber daya manusia yang dimiliki Direskrimsus POLDA DIY, menjadikan proses penegakan hukum di bidang cybercrime belum berjalan dengan yang diharapkan. Namun, Kepolisian Daerah Istimewa telah berkomitmen dengan meningkatkan kualitas anggotanya khususnya di bidang teknologi informasi dengan memberikan kelas-kelas untuk membekali ilmu anggota.

3. Faktor sarana dan fasilitas

Penyidik dalam menangani kasus jual beli pornografi secara *online* memerlukan fasilitas yang mampu menunjang kinerja daripada aparat kepolisian serta untuk memberikan pelayanan dengan efisien. Salah satu fasilitas yang dapat diberikan kepada Ditreskrimsus adalah laboratorium digital forensik, bertujuan untuk menemukan data digital serta merekam dan menyimpan bukti pada suatu tindak pidana. Selain itu, laboratorium digital forensik dilakukan dengan tujuan untuk menemukan bukti baru yang dapat digunakan dalam proses. Bukti baru digital yang ditemukan adalah dengan melakukan pada analisis pada informasi *IP Address* untuk mengetahui kejadian, perbuatan, hingga pelanggaran pada suatu konten yang diunggah, dibuka, maupun diunduh pada *website* ataupun media *online*.

Walaupun Polda DIY sudah memiliki laboratorium digital forensik, namun masih membutuhkan beberapa alat yang dapat menunjang kinerja penyidik. Pelaku terkait cybercrime sering melakukan penghapusan akun atau menggunakan vpn untuk mentransmisikan data secara aman dan

anonim. Oleh karena itu dibutuhkan teknologi yang dapat mendukung penyidik dalam mencari bukti-bukti.

Selain faktor tersebut, menurut Arie Steven Hariardo H, S.H. selama menerima aduan atau laporan dari korban yang terlanjur memberikan foto atau video bermuatan seksual yang berisikan dirinya, korban biasanya sudah menghapus riwayat percakapan dan/atau video. Hal tersebut biasanya dilakukan korban setelah sadar bahwa ia telah terjebak pada manipulasi pelaku. Sehingga, akan menjadi sangat sulit untuk mengumpulkan bukti guna dilakukan pendampingan dan pelaporan pada aparat penegak hukum yakni kepolisian. Riwayat percakapan akan menjadi alat bukti yang sangat penting guna membuktikan bagaimana pelaku dalam melancarkan aksi bujuk rayunya untuk memperdaya korban agar mau mengirimkan foto dan/atau video dirinya. Pelaku juga dalam menjalankan modusnya, selalu menggunakan identitas anonim baik dari nama hingga foto profil guna menipu korban dan membuat dirinya sulit untuk diburu. Pelaku menggunakan nama dan foto palsu dengan tujuan untuk mengelabui si calon korban. Selain itu, ada beberapa korban yang saat dilakukan pendampingan kurang kooperatif dengan petugas. Korban yang biasanya masih dibawah umur memiliki kondisi mental yang masih labil sehingga belum mampu untuk memiliki keyakinan diri untuk bekerja sama dengan petugas pendamping. Rasa malu diduga menjadi alasan korban untuk tidak mau berterus terang kepada petugas.¹¹⁴

¹¹⁴ Wawancara dengan Arie Steven Hariardo H, S.H. selaku Konselor Hukum pada Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak “Rekso Dyah Utami” (P2TPA RDU), Provinsi DIY, di Yogyakarta pada tanggal 25 Agustus 2023.

Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak (P2TPA) dalam menjalankan fungsi pelayanan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan tentu perlu kerja sama dengan pihak korban dan keluarga. Apabila korban belum dapat bersifat kooperatif untuk membantu petugas maka hal itu menjadi hambatan guna menyelesaikan permasalahan. Peran serta keluarga sebagai sosok yang paling dekat dengan korban menjadi sangat krusial dalam mendampingi korban selama proses penyelesaian berlangsung. Harapannya, orang tua selain menjadi pelindung utama juga menjadi guru utama bagi anaknya dalam mengedukasi mengenai hal apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan selama menggunakan media sosial.

Solusi yang dapat digunakan untuk mengoptimalkan peran Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta dalam penegakan hukum terhadap praktik jual beli konten pornografi melalui media *online*, adalah:

1. Memberikan sosialisasi kepada masyarakat khususnya remaja sekolah mengenai bahayanya pergaulan bebas dan resiko menjadi korban perdagangan konten pornografi.
2. Meningkatkan jumlah personel bidang Reskrimsus Polda DIY sesuai dengan beban kerja mengingat banyaknya aduan atau laporan masyarakat setiap bulannya.
3. Meningkatkan kemampuan personel bidang Reskrimsus Polda DIY dengan membekali ilmu informatika teknologi (IT) atau merekrut tenaga ahli IT swasta yang dapat membantu kinerja polisi sehingga dapat memproses kasus kejahatan siber dengan maksimal.

4. Meningkatkan fasilitas baik sarana dan pra sarana dengan alat teknologi yang terbaik sehingga mampu menunjang kinerja Ditreskrimsus Polda DIY. Tanpa didukung fasilitas sarana dan pra sarana yang memadai, membatasi ruang gerak Polisi dalam mengungkap kasus jual beli konten pornografi ini.
5. Meningkatkan peran masyarakat dalam membantu aparat penegak hukum dengan cara melaporkan apabila menemukan konten-konten pornografi yang dijual melalui media *online*. Tanpa persan serta masyarakat, kepolisian menjadi kesulitan dalam melakukan tugasnya sebagai pemberi rasa aman dan nyaman kepada masyarakat

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta dalam hal ini bidang Direktorat Reserse Kriminal Khusus melakukan penegakan hukum terhadap praktik jual beli konten pornografi melalui media *online* secara umum dibagi menjadi 3 (tiga) bagian, yakni pre-emptif, preventif, dan represif.

Upaya Pre-emptif berupa:

- a. Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta melalui divisi Bidang Pembinaan Masyarakat (Binmas) melakukan sosialisasi atau penyuluhan mengenai bahaya ancaman pornografi kepada masyarakat.
- b. Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta bekerja sama dengan instansi dan/atau institusi terkait seperti kampus negeri ataupun swasta, Kementrian, Pemerintah Kota, Pemerintah Daerah untuk melaksanakan program yang bertemakan kejahatan di dunia maya pada tingkat sekolah.
- c. Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas) dan Pemerintah Desa melakukan sosialisasi kepada masyarakat akan bahaya peredaran pornografi di media daring.

Upaya *Preventif* yang dilakukan oleh Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta adalah mengadakan patroli *online* secara rutin di beberapa media *online* untuk mencegah adanya tindak pidana jual beli konten pornografi.

Upaya *Represif* berupa:

- a. Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta menerima laporan dari masyarakat terkait tindak pidana jual beli konten pornografi melalui media *online*.
- b. Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta melakukan serangkaian penyelidikan dan penyidikan sesuai aturan yang berlaku pada KUHP.
- c. Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta bekerja sama dengan provider telepon selular untuk melacak keberadaan pelaku dengan melacak nomor telepon selular dan melacak nomor IMEI (*International Mobile Equipment Identify*) yang berfungsi sebagai nomor identitas telepon selular yang sifatnya unik karena tidak sama antara satu dengan yang lain.
- d. Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta bekerja sama dengan Google apabila pelaku mencoba menghilangkan bukti dengan cara menghapus akun atau upaya lain.
- e. Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta melakukan kerja sama dengan Balai Pemasarakatan (BAPAS) dan KPAI untuk melakukan pendampingan atau perlindungan hukum bagi korban anak di bawah umur.

Namun hingga saat ini upaya Kepolisian dalam penegakan hukum khususnya tindakan *preventif* yakni patroli *online* atau patroli siber masih belum optimal atau belum membuahkan hasil. Dari ketiga kasus yang sudah ditangani oleh Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta, ketiganya bukan hasil dari patroli siber melainkan dari laporan.

2. Faktor-faktor yang menyebabkan lemahnya penegakan hukum terhadap praktik jual beli konten pornografi melalui *online* yang dilakukan oleh Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta adalah:

- a. Faktor Hukum, yaitu pada Pasal 27 ayat (1) UU ITE terdapat pertentangan unsur “untuk diketahui umum” dengan unsur “mentransmisikan”. Mentransmisikan yang mana itu adalah perbuatan korespondensi privat sangat kontradiktif dengan menyebarkan konten untuk diketahui khalayak umum yang berada di ruang non-privat. Selain itu catatan utama dari Pasal ini adalah banyaknya korban kekerasan seksual di ruang siber yang justru diancam dipidana. Menurut SKB Pedoman Implementasi UU ITE, korban yang dimanipulasi oleh pelaku untuk mengirimkan foto atau video memiliki peluang untuk dijerat pidana karena disebutkan bahwa muatan konten melanggar kesusilaan yang ditransmisikan dan/atau didistribusikan atau disebarkan dapat dilakukan dengan cara pengiriman tunggal ke orang perseorangan.
- b. Faktor Penegak hukum, yaitu tidak seimbang jumlah personil yang menangani *cybercrime* dengan jumlah laporan yang masuk setiap

- bulannya. Serta kurangnya Sumber Daya Manusia yang dimiliki Ditreskrimsus Polda DIY, karena tidak semua anggotanya memiliki kemampuan atau keahlian di bidang Informatika dan Teknologi (IT).
- c. Faktor Sarana atau Fasilitas, yaitu kurang didukungnya Laboratorium Digital Forensik milik Ditreskrimsu Polda DIY dengan alat-alat yang mampu menunjang kinerja Penyidik dalam mengungkap tindak pidana kejahatan siber.
 - d. Faktor kurangnya bukti, yaitu korban seringkali terlanjur menghapus riwayat percakapan dengan pelaku. Hal tersebut biasanya dilakukan korban setelah sadar bahwa ia telah terjebak pada manipulasi pelaku.

B. Saran

1. Terhadap Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta harus berperan lebih aktif dalam hal penegakan hukum terhadap praktik jual beli konten pornografi di media *online* dengan mengoptimalkan program patroli siber yang sudah ada daripada hanya menunggu laporan dari masyarakat.
2. Dalam menerapkan Pasal 27 ayat (1) UU ITE, aparat penegak hukum harus memberikan kepastian berupa perlindungan hukum bagi korban atas ancaman pidana yang dapat menjerat korban.
3. Meningkatkan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia serta fasilitas sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai penunjang dalam hal penegakan hukum terhadap jual beli konten pornografi di media *online*.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Abdul Kadir Muhammad, *Etika Profesi Hukum*, Ctk. Ketiga, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006.

Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.

Adami Chazawi, *Tindak Pidana Pornografi*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2016.

Adami Chazawi, *Kejahatan terhadap Keamanan & Keselamatan Negara*, Ctk. Kedua, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.

Adami Chazawi, *Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Ctk. Kedua, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.

Ahmad Sarawat, *Fiqih Jual Beli*, Ctk. Pertama, Rumah Fiqih Publishing, Jakarta, 2018.

Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, ctk 3, Sinar Grafika, Jakarta, 2016.

Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Penegakan dan Pembangunan Hukum Pidana*, Ctk. Pertama, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005.

Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Ctk. Pertama, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.

Dellyana, shant, *Konsep Penegakan Hukum*, liberty, Yogyakarta, 1998.

Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Rafika Aditama, Bandung, 2014.

Hamzah, *Pornografi dalam hukum pidana Suatu Studi Perbandingan*, ctk pertama, Bina Mulia, Jakarta, 1987.

Holilur Rohman, *Hukum Jual Beli Online*, Ctk. Pertama, Duta Media Publishing, Lamongan, 2020, *e-book*.

Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2014.

Jimly Asshidiqie, *Serpihan Pemikiran Hukum, Media dan HAM*, Ctk. Pertama, PT. Syaamil Cipta Media, Jakarta, 2006.

Kelana Momo, *Hukum Kepolisian*, Ctk. Pertama, Gramedia Widayarsana, Jakarta, 1994.

Marsum, *Jinayah Hukum Pidana Islam*, FH UII, Yogyakarta, 1984.

Mahrus Ali, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Ctk. Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.

M. Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, Cetakan Pertama, Amzah, Jakarta, 2016.

Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif, E-Book*, PT Remaha Rosdakarya, Bandung.

Mustofa Hasan, Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam*, Cetakan Pertama, CV Pustaka Setia, Bandung, 2013.

Muladi, *Hak Asasi Manusia*, Ctk. Pertama, PT. Refika Aditama, Bandung, 2009.

Maidina Rahmawati, *Menelisik Pasal Bermasalah Dalam UU ITE Pasal 27 Ayat (1) tentang Kesusilaan*, Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), Jakarta Selatan, 2021, *e-book*.

Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Ctk. Pertama, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2008.

Roelan Saleh, *Pembinaan Cita Hukum dan Asas-Asas Hukum Nasional*, Ctk. Pertama, Karya Dunia Pikir, Jakarta, 1996.

Rahmanuddin Tomalili, *Hukum Pidana*, Ctk. Pertama, Budi Utama, Yogyakarta, 2012.

Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, UI Pres, Jakarta, 1983.

Shahrul Machmud, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2012.

Sadjijino, Bagus Teguh Santoso, *Hukum Kepolisian di Indonesia; Studi Kekuasaan dan Rekonstruksi Fungsi Polri dalam Fungsi Pemerintahan*, Cetakan Pertama, LaksBang PRESSindo, Jawa Timur, 2017.

Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Ctk. Ketiga, Liberty, Yogyakarta, 2002.

Tri Andrisman, *Hukum Pidana, Asas-asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Ctk. Pertama, Universitas Lampung, Lampung, 2009.

Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Ctk. Pertama, Rajawali Pers, Jakarta, 2016.

Jurnal

Abdul Haris Abbas, “Telaah terhadap Undang-Undang Pornografi Perspektif Hukum Islam”, *Jurnal Al-‘Adl*, Edisi No. 1 Vol. 10, Fakultas Hukum Institut Agama Islam Negeri Kendari, 2017.

Asmuni Mth, “Islam dan Pornografi-Pornoaksi”, *Al-Mawarid*, Edisi XV, Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia, 2006.

Ellen Benoit, sebagaimana dikutip dalam Vivi Ariyanti, “Kebijakan Penegakan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia”, *Jurnal Yuridis*, Vol 6 No 2, Fakultas Syari’ah IAIN Purwokerto, 2019.

Harol Augusto Manurung, “Analisis Yuridis Kejahatan Pornografi (Cyberporn) sebagai Kejahatan Transnasional”, *Diponegoro Law Jurnal*, Vol 5 No 3, Universitas Diponegoro, 2016.

Krisma, Bambang Waluyo, *PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU JUAL BELI KONTEN PORNOGRAFI PADA MEDIA SOSIAL TWITTER*, Proceeding: Call for Paper National Conference For Law Studies: Pembangunan Hukum Menuju Era Digital Society, 2020.

Muhammad Deni Putra, “Jual Beli *Online* Berbasis Media Sosial Dalam Perspektif Ekonomi Islam”, *Iltizam Journal Of Shariah Economic Research*, Vol. 3 No. 1, IAIN Batusangkar, 2019.

Melati Rosenensi, Lanang Sakti, “Hukum Teknologi Informasi; Karakteristik Cyberporn Anak Dalam Social Media Di Internet”, *Jurnal Fundamental JUSTICE*, Vol 2 No 2, Prodi S1 Hukum Inversitas, Bumigora, 2021.

Misran, “Kriteria Jarimah Takzir”, *Jurnal Justitia*, Vol 2, No 1, Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry, 2017.

Rumyeni, Evawani Elya Lubis, “Remaja Dan Pornografi: Paparan Pornografi Dan Media Massa Dan Pengaruhnya Terhadap Perilaku Siswa Pada Sekolah Menengah Pertama (Smp) Negeri 25 Kota Pekanbaru”, *JURNAL CHARTA HUMANIKA*, Volume 1, Perpustakaan Universitas Riau, 2013.

Silvia Fardila Soliha, “Tingkat ketergantungan Pengguna Media Sosial dan Kecemasan Sosial”, *Jurnal Interaksi*, Vol. 4. No. 1, Universtias Diponegoro, 2015.

Sanyoto, “Penegakan Hukum di Indonesia”, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 8 No. 3, Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto”, 2008.

Tony Yuri Rahmanto, “Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Penipuan Berbasis Transaksi Elektronik (Legal Enforcement Against Fraudulent Acts in Elevtronic-Based Transactions)”, *Jurnal De Jure*, Edisi No. 1 Vol. 19, Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM Kementrian Hukum dan HAM Republik Indonesia, 2019

Umar Sholahudin, “Pendekatan Sosiologi Hukum Dalam Memahami Konflik”, *Dimensi*, Volume 10, No. 2, Universitas Muhammadiyah, 2017.

Vivi Ariyanti, “Kebijakan Penegakan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia”, *Jurnal Yuridis*, Edisi No. 2 Vol. 6, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, 2019.

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Peraturan Kapolri Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemolisian Masyarakat.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Surat Keputusan Bersama Menteri Komunikasi dan Informatika, Jaksa Agung Republik Indonesia, dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 229 Tahun 2021, Nomor 154 Tahun 2021, Nomor KB/2/VI/2021 Tentang Pedoman Implementasi atas Pasal tertentu Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Skripsi

Fegi Melati, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Tindak Pidana Penangkapan Ikan secara Ilegal (Analisis Putusan Hakim Pengadilan Negeri Nomor: 1/Pid.Sus-Pkk/2018/PN.Plg dalam Kasus Penangkapan Ikan Menggunakan Bahan

Peledak)”, *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah, 2020.

Lutfiah Attamimi, “PENGATURAN CYBERPORN DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA DAN HUKUM PIDANA ISLAM”, *Skripsi*, Fakultas Hukum UII, 2018.

Lutfi Hakim Haryo Kusuma, “Modus Operandi dan Penegakan Hukum Tindak Pidana *Carding* di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta”, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2020.

Lilis Atikah, “Tindak Pidana Pemalsuan Account Media Sosial Public Figur dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik”, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Pasundan, 2020.

Wibi Haryo Wihambo, “Penegakan Hukum Tindak Pidana Prostitusi *Online* di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta”, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2021.

Internet

Aga Gustiana, *Situs UGM Yogyakarta Diretas, Jual Beli Konten 'Skandal' Mahasiswa*, terdapat dalam <https://bandung.viva.co.id/news/9340-situs-ugm-yogyakarta-diretas-jual-beli-konten-skandal-mahasiswa?page=all>.

Dicky Prasetya, *Jumlah Pengguna Media Sosial Indonesia Capai 191,4 Juta per 2022*,

Suara.com, <https://www.suara.com/teknologi/2022/02/23/191809/jumlah-pengguna-media-sosial-indonesia-capai-1914-juta-per-2022?page=1>

Erik S, *Polda DIY Duga Ada Motif Ekonomi Terkait Ribuan Konten Pornografi yang*

Disebar Grup Pedofil, terdapat dalam <https://www.tribunnews.com/regional/2022/07/15/polda-diy-duga-ada-motif-ekonomi-terkait-ribuan-konten-pornografi-yang-disebar-grup-pedofil?page=all>.

Eka Arifa Rusqiyati, *Angka kekerasan seksual anak di Yogyakarta sudah*

mengkhawatirkan, terdapat dalam <https://jogja.antaranews.com/berita/363544/angka-kekerasan-seksual-anak-di-yogyakarta-sudah-mengkhawatirkan>.

Fisipol, *Media Online*, terdapat dalam

<https://ilmukomunikasi.uma.ac.id/2022/02/12/media-online/>.

Kompas.com Fenomena “No Viral No Justice”, terdapat dalam

<https://nasional.kompas.com/read/2021/12/17/17514801/fenomena-no-viral-no-justice-ini-4-kasus-yang-baru-ditangani-polisi-setelah>.

KBBI Daring, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/Cari/Index>.

Putri, *Pemerintah Akan Lakukan Pemetaan Paparan Pornografi*, terdapat dalam Info

Publik <https://infopublik.id/read/278465/pemerintah-akan-lakukan-pemetaan-paparan-pornografi.html?video=>.

Rezky Maulana, *Kominfo Temukan 1,57 Juta Konten Negatif, Mayoritas dari Pornografi*, IDX Channel.com, terdapat dalam <https://www.idxchannel.com/economics/kominfo-temukan-157-juta-konten-negatif-mayoritas-dari-pornografi>.

Vanya Karunia Mulia Putri, *Media Online: Pengertian dan Fungsinya*, terdapat dalam <https://www.kompas.com/skola/read/2021/12/16/130000969/media-online--pengertian-dan-fungsinya?page=all>.

Lain-lain.

Data Sensus Badan Pusat Statistik Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Wawancara dengan Arie Steven Hariardo H, S.H. selaku Konselor Hukum pada Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak “Rekso Dyah Utami” (P2TPA RDU), Provinsi DIY, di Yogyakarta pada tanggal 25 Agustus 2023.

Wawancara dengan Caca (nama samaran), Pengguna media *online*, melalui *Zoom Meeting* pada tanggal 18 April 2023.

Wawancara dengan akun @wonosariroti sebagai mantan pelaku jual beli konten pornografi di twitter melalui *direct message twitter* pada tanggal 19 Juli 2023.

Wawancara dengan Briptu Hernanda selaku Penyidik pada Subdit V/Cyber, Direktorat Reserse Kriminal Khusus POLDA DIY, di Yogyakarta, pada tanggal 30 Maret 2023 dan 17 April 2023.

Wawancara dengan Ibu Ifa selaku Manajer Kasus di Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak “Rekso Dyah Utami” (P2TPA RDU), Provinsi DIY, di Yogyakarta, pada tanggal 3 Februari 2023.

LAMPIRAN

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
Jl. Padjajaran Condongcatur Yogyakarta 55283



SURAT KETERANGAN

NOMOR : SKET / 17 / N/LIT.2.1. / 2023 / Ditreskrimsus

Kepala Kepolisian Daerah D.I. Yogyakarta menerangkan bahwa :

1. Nama : ANGGA PRAKASA PUTRA PRATAMA
2. NIM : 19410220
3. Fakultas : HUKUM
4. Jurusan/Prodi : ILMU HUKUM
5. Akademi/Universitas : UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Telah selesai mengadakan penelitian / pendataan / pengembangan / pengkajian dan studi lapangan di Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda D.I. Yogyakarta dengan cara Observasi, wawancara dan pengambilan dokumentasi sebagai bahan penelitian yang berjudul :

**"PENEGAKAN HUKUM TERHADAP JUAL BELI KONTEN
PORNOGRAFI MELALUI MEDIA ONLINE DI
WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

Demikian untuk menjadikan maklum dan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 30 Mei 2023

a.n. KEPALA KEPOLISIAN DAERAH DIY
DIREKTUR RESESE KRIMINAL KHUSUS



PEMBINA-NIP 196602221993032008



FAKULTAS
HUKUM

Gedung Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 7070222
E. fh@uii.ac.id
W. law.uil.ac.id

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI

No. : 289/Perpus-S1/20/H/VII/2023

Bismillaahirrahmaanirrahaim

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Joko Santosa, A.Md.**
NIK : **961002136**
Jabatan : **Staf Perpustakaan Referensi Fakultas Hukum UII**

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Angga Prakasa Putra Pratama
No Mahasiswa : 19410220
Fakultas/Prodi : Hukum
Judul karya ilmiah : **PENEGAKAN HUKUM TERHADAP JUAL BELI
KONTEN PORNOGRAFI MELALUI MEDIA
ONLINE OLEH KEPOLISIAN DAERAH
ISTIMEWA YOGYAKARTA.**

Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses uji deteksi plagiasi dengan hasil **14.%**

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 21 Juli 2023 M
3 Muharram 1445 H

Perpustakaan Referensi FH UII

Joko Santosa, A.Md.

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP JUAL BELI KONTEN PORNOGRAFI MELALUI MEDIA ONLINE OLEH KEPOLISIAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

by 19410220 Angga Prakasa Putra Pratama

Submission date: 20-Jul-2023 03:40PM (UTC+0700)

Submission ID: 2133976368

File name: alui_Media_Online_Oleh_Kepolisian_Daerah_Istimewa_Yogyakarta.pdf (872.95K)

Word count: 16744

Character count: 111967

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ²JUAL BELI KONTEN PORNOGRAFI
MELALUI MEDIA *ONLINE* OLEH KEPOLISIAN DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA**

SKRIPSI



Oleh:

ANGGA PRAKASA PUTRA PRATAMA

No. Mahasiswa: 19410220

PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2023

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP JUAL BELI KONTEN PORNOGRAFI MELALUI MEDIA ONLINE OLEH KEPOLISIAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

ORIGINALITY REPORT

14%

SIMILARITY INDEX

15%

INTERNET SOURCES

5%

PUBLICATIONS

12%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1 Submitted to Universitas Islam Indonesia 8%
Student Paper

2 repository.ub.ac.id 2%
Internet Source

3 asumsi.co 1%
Internet Source

4 ilmukomunikasi.uma.ac.id 1%
Internet Source

5 dspace.uii.ac.id 1%
Internet Source

6 repository.unbari.ac.id 1%
Internet Source

7 repository.uma.ac.id 1%
Internet Source

8 es.scribd.com 1%
Internet Source

repository.unsil.ac.id

Exclude quotes Off

Exclude matches < 1%

Exclude bibliography On